

**DAMPAK KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DI KOTA MALANG**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang



**OLEH:**

**DZAKI**

**NIM 220201220020**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**DAMPAK KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DI KOTA MALANG  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

Oleh:  
Dzaki  
NIM 220201220020

Dosen Pembimbing I:  
Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
NIP 196512311992031046

Dosen Pembimbing II:  
Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I  
NIP 198304202023211012



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan di Kota Malang (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)”, ini telah disetujui pada *Rabu, 19 Maret 2025*.


Oleh :

Pembimbing I,




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP 196512311992031046

Pembimbing II,



Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I  
NIP 198304202023211012

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan di Kota Malang (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Mei 2025

Dewan Penguji :


A. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

  
(.....)  
Penguji Utama


B. Dr. Burhanudin Susanto, S.HI, M.Hum  
NIP. 197801302009121002

  
(.....)  
Ketua Penguji

C. Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

  
(.....)  
Penguji/Pembimbing 1


D. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198304202023211012

  
(.....)  
Sekretaris/Pembimbing 2

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana

  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

  
Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzaki

NIM : 220201220020

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul tesis : Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan di Kota Malang (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 April 2025

Hormat Saya,



Dzaki

NIM. 220201220020

**MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : 286)

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S:Al-Baqarah : 286)*

## **KATA PENGANTAR**

*Alḥamdulillāh*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari doa-doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqamah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Penulis berhasil menyelesaikan tesis ini setelah melalui upaya yang besar. Tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Prof. Dr. H. Fadil SJ. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.
5. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, Aba Ahsin Lathif dan Umik Anik Faizatun, serta kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada penulis. Tanpa keridha-an darinya, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
8. Kedua mertua penulis serta keluarga, Bpk. Iwan Febrianto dan Ibu Hadijah Sultan, yang selalu memberi support untuk menyelesaikan studi ini, serta memberi dukungan doa yang tiada hentinya.
9. Istri tercinta, Difa Qonita Zahrani, yang selalu menemani di setiap waktu dan kesempatan, yang tidak henti-hentinya memberi support moral maupun doa untuk selalu berusaha memberi yang terbaik.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di kelas A, Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Terakhir namun bukan akhir, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang keras dan terbaik untuk terselesaikannya tugas akhir ini.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,



Dzaki

NIM. 220201220020

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	a panjang	أَوَّ	aw
إِي	i panjang	أَيَّ	ay
أُو	u panjang		

Vokal panjang (a) = â قال menjadi Qâla

Vokal panjang (i) = î قيل menjadi Qîla

Vokal panjang (u) = û دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “î”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iii
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Batasan Masalah.....	5
C.Rumusan Masalah .....	5
D.Tujuan Penelitian .....	6
E.Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G.Definisi Istilah.....	24
H.Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II_KAJIAN PUSTAKA .....	29

A.Perkawinan.....	29
B.Bimbingan Perkawinan dalam Perkawinan di Indonesia.....	30
C.Keabsahan Perkawinan .....	36
D.Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman .....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B.Kehadiran Peneliti .....	45
C.Lokasi Penelitian .....	45
D.Data dan Sumber Data Penelitian .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A.Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
B.Paparan Data .....	66
C.Pembahasan.....	80
1. Kesiapan KUA Kota Malang dalam Menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan.....	80
2. Dampak Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan di KUA Kota Malang.....	83
BAB V PENUTUP.....	94
A.Kesimpulan .....	94
B.Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN .....	101
BIODATA PENULIS .....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian : Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan terhadap Keabsahan Perkawinan di Kota Malang..	14
Tabel 1.2	Orisinalitas Penelitian: Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir .....	43
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kecamatan Lowokwaru .....	55
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Blimbing .....	60
Gambar 4.3	Peta Administrasi Kecamatan Klojen .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Wawancara .....	88
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian .....	90
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian .....	93

## ABSTRAK

Dzaki, NIM 220201220020, 2025. **Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan di Kota Malang (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (II) Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

---

### **Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Sistem Hukum**

Bimbingan perkawinan merupakan program dari Kementerian Agama yang bertujuan membekali calon pengantin dengan wawasan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam membentuk keluarga yang harmonis. Pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi penting untuk diteliti, karena lembaga ini berperan langsung dalam menyelenggarakan bimbingan kepada para calon pengantin. Di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia, program ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kota Malang sebagai wilayah yang padat penduduk dan beragam latar belakang sosial menjadi objek penting untuk mengkaji bagaimana implementasi program ini dijalankan, khususnya di tiga KUA, yakni Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, dan Klojen.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesiapan KUA Kota Malang dalam melaksanakan bimbingan perkawinan serta dampak tidak mengikutinya terhadap keabsahan pernikahan, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman melalui analisis struktur, substansi, dan budaya hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di tiga KUA di Kota Malang secara teknis dirasa belum siap/kurang siap, meskipun telah diupayakan untuk berjalan secara optimal. Adapun ketidaksiapan program bimbingan perkawinan karena didapati beberapa kendala seperti, tidak adanya anggaran, keterbatasan SDM, fasilitas, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Sementara itu, secara *formal validity*, tidak mengikuti bimbingan perkawinan berakibat kepada tidak diberikannya buku nikah. Sedangkan secara *essential validity* pernikahan tersebut tetap sah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan budaya hukum melalui sosialisasi dan pengembangan metode bimbingan yang lebih menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## ABSTRACT

Dzaki, SIN 220201220020, 2025. **The Impact of Mandatory Marriage Counseling on the Validity of Marriage in Malang City (A Study at the Office of Religious Affairs in Malang City)**. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (I) Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (II) Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

---

**Keywords: Marriage Counseling, Marriage Validity, Legal System**

Marriage counseling is a program initiated by the Ministry of Religious Affairs aimed at equipping prospective couples with knowledge, skills, and mental readiness to build a harmonious family. Its implementation at the Office of Religious Affairs (KUA) is important to study, as this institution plays a direct role in providing such counseling. Amid the rising divorce rates in Indonesia, the program is expected to serve as a preventive measure in fostering *sakinah, mawaddah, wa rahmah* families. Malang City, with its dense population and diverse social backgrounds, becomes a significant area to examine the implementation of this program, particularly in the KUAs of Lowokwaru, Blimbing, and Klojen districts.

This study aims to analyze the readiness of KUAs in Malang City to implement marriage counseling, and the legal consequences of not attending it, using a juridical-empirical approach and Lawrence M. Friedman's legal system theory, focusing on the analysis of legal structure, substance, and culture. Data were collected through qualitative methods including interviews, observations, and documentation.

The research findings indicate that the implementation of premarital counseling at the three KUA offices in Malang City is still technically considered unprepared or insufficiently prepared, despite efforts to optimize its execution. This lack of readiness is due to several obstacles, including the absence of funding, limited human resources, inadequate facilities, and low public awareness of the importance of attending premarital counseling. Formally, failure to attend the counseling results in the non-issuance of the marriage certificate (*buku nikah*). However, in terms of essential validity, the marriage remains legally valid. Therefore, it is necessary to strengthen the legal culture through outreach efforts and the development of more engaging counseling methods tailored to community needs.

## مستخلص البحث

دكي، رقم التسجيل: 220201220020، 2025. أثر إلزام الإرشاد الزواجي على صحة الزواج في مدينة مالانج (دراسة في مكاتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج). رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفان: (الأول) الدكتور فضل أس ج، الماجستير في الشريعة، (الثاني) الدكتورة مستكليمه، الليسانس في الشريعة الإسلامية، الماجستير في الدراسات الإسلامية

### الكلمات المفتاحية: الإرشاد الزواجي، صحة الزواج، نظام القانون

يُعَدُّ الإرشاد الزواجي برنامجًا أطلقتته وزارة الشؤون الدينية بهدف تزويد المقبلين على الزواج بالمعرفة والمهارات والاستعداد النفسي لبناء أسرة متماسكة. وتكمن أهمية دراسته في مكاتب الشؤون الدينية (KUA) بوصفها الجهة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ هذا البرنامج. وفي ظل تزايد حالات الطلاق في إندونيسيا، يُؤمَلُ أن يسهم هذا البرنامج في الوقاية وتعزيز الأسر السعيدة القائمة على السكينة والمودة والرحمة. وقد اختيرت مدينة مالانج، نظرًا لكثافتها سكانيًا وتنوعهم الاجتماعي، كمجالٍ مناسبٍ لدراسة كيفية تنفيذ هذا البرنامج، ولا سيما في ثلاث مناطق هي: لَوُوكُوَاوُو، بِلِبِينْج، وكَلُوْجِن.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى جاهزية مكاتب الشؤون الدينية في مدينة مالانج لتنفيذ برنامج الإرشاد الزواجي، وكذلك إلى معرفة أثر عدم حضور هذا البرنامج على صحة الزواج، وذلك باستخدام المنهج القانوني التجريبي ونظرية النظام القانوني للورنس فريدمان، من خلال تحليل بنية القانون، ومضمونه، وثقافته. وقد جُمعت البيانات باستخدام منهج نوعي عبر المقابلات، والملاحظة، والتوثيق.

تشير نتائج البحث إلى أن تنفيذ برنامج الإرشاد قبل الزواج في ثلاث مكاتب للشؤون الدينية (KUA) في مدينة مالانج لا يزال يُعتبر غير مستعد أو غير كافٍ، على الرغم من الجهود المبذولة لتشغيله بشكل أمثل. ويرجع هذا النقص في الاستعداد إلى عدة عقبات، منها غياب الميزانية، محدودية الموارد البشرية، نقص المرافق، وانخفاض وعي بعض أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في الإرشاد قبل الزواج. ومن الناحية الشكلية، فإن عدم حضور جلسات الإرشاد يؤدي إلى عدم إصدار وثيقة عقد الزواج (كتاب نيكاه). أما من ناحية الصحة الجوهرية، فإن الزواج يظل صحيحًا شرعًا. لذلك، من الضروري تعزيز الثقافة القانونية من خلال التوعية وتطوير أساليب إرشاد أكثر جاذبية تتوافق مع احتياجات المجتمع

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bimbingan perkawinan ialah salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga. Program ini ditujukan bagi calon pengantin (calon pengantin) yang telah mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tujuan membekali mereka dengan pemahaman dan keterampilan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Materi yang terkandung dalam program bimbingan perkawinan mencakup berbagai aspek penting, seperti psikologi, agama, hak kewajiban suami-istri, serta ekonomi keluarga. Melalui pelaksanaan bimbingan ini, diharapkan para calon pengantin bisa mempersiapkan secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan psikologis untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>1</sup>

Pedoman teknis mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan institusi pelaksana, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), dimana KUA memegang

---

<sup>1</sup> Mustaqim, Z., dkk. “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”. Jurnal Pendidikan Islam, 2021, 133

peranan strategis dalam mendukung terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai bagian dari bentuk dukungan untuk mewujudkan ketahanan keluarga.<sup>2</sup>

Di Kota Malang, KUA mempunyai andil penting dalam melaksanakan program Bimbingan Perkawinan. Sebagai institusi yang melayani administrasi pernikahan sekaligus bimbingan perkawinan, KUA diharapkan memiliki kesiapan dalam berbagai aspek, seperti ketersediaan tenaga profesional (penyuluh agama dan fasilitator), fasilitas pendukung, serta pemahaman terhadap modul Bimbingan Perkawinan.

Kesiapan KUA dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi kualitas program pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri, serta bisa berpengaruh baik ataupun sebaliknya bagi calon dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>3</sup>

Sebab, pasangan suami-istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan lebih memahami bagaimana menjalani bahtera pernikahan dengan baik. Pasangan tersebut lebih siap menghadapi masalah, serta diharapkan mampu untuk menyelesaikan konflik dengan langkah-langkah yang lebih bijak, dan mampu menjaga hubungan tetap harmonis dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mustaqim, Z., dkk. “*Strategi Pusaka Sakinah...*”, 134

<sup>3</sup> Ummu Najah, dkk, “*Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang*”, AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Volume 07, (03) September 2021, 1310

<sup>4</sup> Dewi Rachmawati, “*Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan*

Selain itu, bimbingan perkawinan sangat penting untuk membantu mengurangi angka perceraian.<sup>5</sup> Melalui program bimbingan perkawinan, para calon pengantin diberikan pengetahuan dasar mengenai pembentukan keluarga yang harmonis, pemeliharaan kesehatan reproduksi, pemenuhan kebutuhan keluarga, pengelolaan emosi dan hubungan interpersonal dalam rumah tangga, serta pola pengasuhan anak guna mencetak generasi unggul di masa depan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan Kementerian Agama melalui KUA sejak tahun 2009 sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga yang disebut dengan Program Kursus Calon Pengantin. Kemudian sekitar tahun 2011-2013 berganti nama menjadi Kursus Pra-Nikah, hingga tahun 2017 sampai sekarang dinamakan dengan Bimbingan Perkawinan.<sup>6</sup>

Calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan selama total 16 jam ataupun 2 hari kerja. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KUA di lokasi tempat pendaftaran dilakukan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

---

*Gebang Kabupaten Purworejo*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022, 64-65

<sup>5</sup> Gunawan Hadi, “*Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro*”, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 290

<sup>6</sup> Puteri Amalia, “*Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)*”, Jurnal Penelitian Agama –Vol 24, No. 1, 2023, 22

Penelitian yang ditulis ini dibuat untuk menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang serta menelaah dampak yang ditimbulkan bagi calon pengantin yang tidak berpartisipasi atau tidak mengikuti program bimbingan perkawinan. Diharapkan, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan mutu program ke depan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai urgensi mengikuti bimbingan perkawinan untuk langkah awal dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penelitian yang ditulis ini menerapkan teori Sistem Hukum yang dibuat oleh Lawrence Friedman sebagai pisau analisa untuk mengkaji dampak penerapan kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menyoroti tiga komponen utama dalam sistem hukum, yakni: Struktur Hukum (lembaga atau pihak yang melaksanakan peraturan), Substansi Hukum (kebijakan atau regulasi yang diberlakukan), serta Budaya Hukum (pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum). Dengan menggunakan teori tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran ketiga unsur hukum dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan oleh KUA Kota Malang.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan KUA Kota Malang dalam melakukan program bimbingan perkawinan,

sekaligus mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi, serta menganalisis dampak kewajiban bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan implementasi program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, dan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan pembatasan masalah ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam dan tetap terarah pada pokok permasalahan tanpa keluar dari topik yang telah ditentukan.

## **C. Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana kesiapan KUA Kota Malang dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan?
2. Bagaimana dampak tidak mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai fokus penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, tujuan ditulisnya dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kesiapan KUA Kota Malang dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan
2. Mengetahui dampak dari tidak mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman serta referensi yang berguna dalam dunia akademik, khususnya dalam program studi *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baru, menjadi sumber referensi yang bermanfaat, serta menjadi dasar untuk penelitian lain yang berkaitan dengan topik bimbingan perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan yang

ingin mendalami topik bimbingan perkawinan, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dengan adanya penelitian terdahulu serta orisinalitas dalam suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara satu penelitian dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan pemaparan hasil penelitian dari berbagai peneliti lain dengan fokus kajian yang berbeda, di antaranya:

1. Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan terhadap Keabsahan Perkawinan di Indonesia

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Resma Tiara dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)*”, dengan metode penelitian yuridis-empiris. Isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan salah satu langkah dalam memberi calon pengantin ilmu melalui program bimbingan perkawinan

pranikah. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan, sehingga mereka dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung (tatap muka) dan secara mandiri. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dana dari Pemerintah Pusat, yang menghambat kelancaran program ini. Di samping itu, keterbatasan dalam hal sosialisasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terkait program bimbingan perkawinan turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi dari calon pengantin. Meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut telah merujuk pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan evaluasi dan penyempurnaan.<sup>7</sup>

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Isnaini dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam*

---

<sup>7</sup> Resma Tiara, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juni 2023

*Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*”, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang mengkaji aspek hukum dari sudut pandang implementasi serta perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat atau dalam kerangka empiris. Fokus utama tertuju pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah memenuhi syarat usia untuk menikah, sebagaimana diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini mencakup urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah, tahapan penyelenggaraannya, serta sistem pemantauan yang diterapkan terhadap kegiatan tersebut.

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah mencapai usia nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Palangka Raya meliputi beberapa aspek penting. Pertama, program ini berfungsi sebagai pedoman dalam membina kehidupan rumah tangga, memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai keagamaan, serta berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan utamanya adalah membekali calon pasangan suami istri dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip hukum perkawinan dan munakahat. *Kedua*, dalam praktiknya, para calon pengantin diundang untuk mengikuti kegiatan

bimbingan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Kegiatan ini dihadiri oleh kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, serta wali dari masing-masing pihak, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat sebagai tanda telah mengikuti bimbingan. *Ketiga*, proses pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan dilakukan oleh para calon pengantin bersama fasilitator melalui pengisian data secara daring pada aplikasi atau laman resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam. Sistem ini memungkinkan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan di tingkat KUA maupun kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Tesis yang ditulis oleh Salawati Dj. Hi. Abu, dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan)*”, Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta penyebaran angket. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah

---

<sup>8</sup> Muhammad Isnaini, *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019

untuk mengevaluasi efektivitas implementasi bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah Kecamatan Palu.

Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan diselenggarakan pada setiap hari kerja. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, program ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ada, baik dari segi durasi maupun cara penyampaian materi. Walaupun demikian, berdasarkan temuan penelitian, calon pengantin masih merasakan manfaat dari program bimbingan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Selatan belum berjalan dengan efektif.<sup>9</sup>

*Keempat*, Tesis yang ditulis oleh Ririn Aprinda, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*”, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan analisis yang mencakup perspektif teologis normatif (*syar’i*), yuridis, dan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Fokus utama dalam kajian ini adalah pelaksanaan program

---

<sup>9</sup> Salawati Dj. Hi. Abu, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2017

bimbingan perkawinan ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, serta identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat program tersebut dalam rangka mencegah terjadinya perceraian di wilayah Kabupaten Soppeng.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan program bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, apabila dianalisis melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, memberikan dampak positif yang signifikan dalam membekali calon pengantin; (2) Salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan program ini adalah keterbatasan alokasi anggaran, yang mengakibatkan belum optimalnya jangkauan terhadap seluruh calon pengantin. Kendati demikian, keberhasilan program ini turut didukung oleh adanya sinergi yang baik antara Kementerian Agama dengan lembaga-lembaga terkait.<sup>10</sup>

*Kelima*, Tesis yang ditulis oleh Insan An Nisaa Panuntun, dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Singosari)*”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode yuridis sosiologis (*Field Research/Socio-Legal Research*). Isu hukum yang menjadi fokus kajian berkaitan dengan tingginya tingkat perceraian di

---

<sup>10</sup> Ririn Aprinda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar, 2021

Indonesia. Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah telah menginisiasi langkah preventif melalui penerbitan berbagai regulasi mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dasar pelaksanaan program ini merujuk pada Peraturan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor 491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, serta diperjelas melalui Petunjuk Teknis Nomor 373 Tahun 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 379 Tahun 2018. Fokus utama dari penelitian ini adalah pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah di KUA Singosari diselenggarakan melalui dua metode, yaitu metode tatap muka dan metode mandiri. Pelaksanaan metode tatap muka dilakukan secara kolektif dan memerlukan waktu yang relatif lebih panjang, sedangkan metode mandiri dilaksanakan bersamaan dengan proses pemeriksaan dokumen administrasi pernikahan. Peserta bimbingan dibekali dengan buku panduan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program

tersebut dinilai masih rendah, salah satu penyebabnya adalah terbatasnya distribusi buku materi yang semestinya diterima oleh seluruh peserta.<sup>11</sup>

Beberapa hasil kajian dari penelitian sebelumnya dapat dirangkum secara singkat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian : Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan terhadap Keabsahan Perkawinan di Kota Malang**

NO.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Resma Tiara, <i>“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)”</i> , 2023	Membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan di KUA Kota Malang, dengan menerapkan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman
2.	Muhammad Isnaini, <i>“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”</i> , 2019	Membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan di KUA Kota Malang, dengan menerapkan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman

<sup>11</sup> Insan An Nisaa Panuntun, *Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Singosari)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

3.	Salawati Dj. Hi. Abu, <i>“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan)</i> , 2017	Membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan di KUA Kota Malang, dengan menerapkan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman
4.	Ririn Aprinda, <i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”</i> , 2021	Membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan di KUA Kota Malang, dengan menerapkan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman
5.	Insan An Nisaa Panuntun, <i>“Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Singosari)”</i> , 2020	Membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan di KUA Kota Malang, dengan menerapkan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Selain menjelaskan beberapa penelitian terkait Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Kota Malang, peneliti juga

membandingkannya dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.

Beberapa penelitian tersebut antara lain:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Askari Razak, dengan judul “*Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*”, penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi pemilihan umum dalam memberikan sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran pemilu, serta bagaimana penerapan sistem hukum yang berlaku dapat memengaruhi tercapainya pemilu yang transparan dan akuntabel.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari segi struktur hukum, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Pada aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai perlu untuk memperjelas definisi dan jenis-jenis pelanggaran pemilu, serta untuk mengklasifikasikan tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran atau tindak pidana. Di sisi lain, dalam hal budaya hukum, tingkat kesadaran penyelenggara pemilu, peserta, serta masyarakat sebagai pemilih mengenai makna dan tujuan pemilu masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penegakan hukum pemilu

berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 belum dapat dianggap efektif bila dilihat dari perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.<sup>12</sup>

*Kedua*, tesis yang disusun oleh Achmad Nur Fatich Nasrullah dengan judul "*Ibu Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian: Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*" mengkaji tradisi yang berkembang di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, di mana telah menjadi kebiasaan bahwa ibu mengambil alih tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian. Dalam praktiknya, ibu berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara ayah sering kali tidak memenuhi kewajibannya. Pandangan masyarakat setempat menyatakan bahwa pihak yang mengasuh anak setelah perceraian otomatis menjadi penanggung jawab kebutuhan anak. Jika anak tinggal bersama ibu, maka ibu yang menafkahnya; demikian pula jika tinggal dengan ayah, maka ayah yang bertanggung jawab. Namun, dalam beberapa kasus, ibu tetap memberikan nafkah meskipun anak berada dalam asuhan ayah.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tradisi ibu sebagai pemberi nafkah anak muncul dari kebiasaan sosial masyarakat yang menganggap pengasuh anak setelah perceraian adalah penanggung jawab utamanya. Kurangnya

---

<sup>12</sup> Askari Razak, "*Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*", Jurnal Legal Spirit, Vol. 7, 2 Desember 2023

akses atau komunikasi antara anak dan ayah juga memengaruhi peran ayah dalam memberikan nafkah. Jika hubungan anak dan ayah terputus, ayah merasa tidak berkewajiban untuk memberi nafkah. 2) Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dua subsistem hukum masih belum berfungsi dengan baik. Struktur hukum belum maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada pasangan yang bercerai, sementara budaya hukum mencerminkan kebiasaan masyarakat yang menempatkan tanggung jawab nafkah anak pada pengasuhnya setelah perceraian.<sup>13</sup>

*Ketiga*, tesis yang disusun oleh Marwiah'tul Adawiyah Rumkel dengan judul "*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan PA di Kabupaten Manokwari)*", penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun, kenyataannya, pernikahan pada usia anak masih sering terjadi di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, diperlukan langkah-

---

<sup>13</sup> Achmad Nur Fatich Nasrullah, "*Ibu Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

langkah preventif dan solutif dari pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ini, mengingat dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Berdasarkan analisis dengan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum di daerah tersebut belum terlaksana secara efektif. Pertama, dari segi struktur hukum, koordinasi antara pemerintah, Kantor Urusan Agama, dan pengadilan agama masih belum optimal. Kedua, substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menimbulkan beberapa interpretasi, terutama terkait dengan klausul "alasan sangat mendesak" yang menjadi dasar pemberian dispensasi nikah. Ketiga, rendahnya budaya hukum di masyarakat terbukti dengan maraknya praktik pernikahan siri dan pernikahan anak di bawah umur.<sup>14</sup>

*Keempat*, tesis yang disusun oleh Ulumuddin dengan judul "*Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)*" mengkaji penerapan sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023, yang bertujuan untuk mempercepat serta mempermudah proses

---

<sup>14</sup> Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, "*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Kua Dan PA Di Kabupaten Manokwari)*", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

sertifikasi tanah wakaf. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi praktis bagi para Nazir dan wakif dalam proses pendaftaran wakaf tanah.

Berdasarkan tinjauan teori sistem hukum Lawrence Friedman, ditemukan beberapa hal: dari aspek Struktur Hukum, implementasi E-AIW masih mengalami hambatan, terutama karena kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Dari sisi Substansi Hukum, efektivitas sistem ini masih rendah disebabkan oleh minimnya sosialisasi serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang mengatur. Sementara dari segi Budaya Hukum, keberhasilan E-AIW sangat bergantung pada pola pikir dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya penanaman nilai-nilai hukum, sosialisasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas instansi untuk membentuk budaya hukum yang mendukung.<sup>15</sup>

*Kelima*, tesis yang disusun oleh Durrotun Nafisah dengan judul "*Mediasi Virtual dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi pada Pengadilan Agama Sidoarjo)*", penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, yang merupakan salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>15</sup> Ulumuddin, "*Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)*", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

Penyelesaian Sengketa. Proses mediasi ini diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mediasi harus dilakukan sebelum sidang pertama dimulai. Terkait dengan mediasi daring, Pasal 5 ayat (3) Perma tersebut mengizinkan pelaksanaan mediasi menggunakan media audiovisual seperti panggilan video, baik melalui aplikasi berbayar maupun yang tersedia secara gratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo, pelaksanaan mediasi secara daring mengikuti prosedur yang sama dengan mediasi tatap muka. Mediasi daring hanya diterapkan dalam situasi tertentu, seperti ketika salah satu pihak berada di luar negeri, luar kota, sedang sakit berdasarkan bukti medis, atau dalam kondisi tahanan. Dalam hal ini, pengadilan dan mediator memiliki peran kunci dalam menyelenggarakan mediasi secara daring. Aturan hukum yang berlaku mengacu pada Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun kesepakatan mediasi dapat disampaikan melalui media daring, hanya pihak yang hadir secara langsung yang berwenang untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Dari sisi budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi menjadi faktor penting—ketika

mereka memahami manfaat mediasi, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa tekanan peraturan.<sup>16</sup>

Berbagai kajian dari penelitian sebelumnya dapat dirangkum secara singkat melalui tabel berikut:

**Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian: Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

NO.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1	Askari Razak, <i>“Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”</i> , 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pendekatan Teori Sistem Hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman.</li> <li>2. Menggunakan penelitian empiris</li> </ol>	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap sahnya pernikahan di KUA Kota Malang, dengan mengaplikasikan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman.
2	Achmad Nur Fatich Nasrullah, <i>“Ibu Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian”</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pendekatan Teori Sistem Hukum yang diperkenalkan</li> </ol>	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap sahnya pernikahan di

<sup>16</sup> Durrotun Nafisah, *“Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)”*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

	<i>Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)</i> ”, 2023	<p>oleh Lawrence Friedman.</p> <p>2. Menggunakan penelitian empiris</p>	KUA Kota Malang, dengan mengaplikasikan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman.
3	Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, “ <i>Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Kua Dan PA Di Kabupaten Manokwari)</i> ”, 2023	<p>1. Berdasarkan pendekatan Teori Sistem Hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman.</p> <p>2. Menggunakan penelitian empiris</p>	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap sahnya pernikahan di KUA Kota Malang, dengan mengaplikasikan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman.
4	Ulumuddin, “ <i>Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)</i> ”, 2023	<p>1. Berdasarkan pendekatan Teori Sistem Hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman.</p> <p>2. Menggunakan penelitian empiris</p>	Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap sahnya pernikahan di KUA Kota Malang, dengan mengaplikasikan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman.

5	Durrotun Nafisah, <i>“Mediasi Virtual dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi pada Pengadilan Agama Sidoarjo)”</i> , 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu pada pendekatan Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman.</li> <li>2. Menggunakan penelitian empiris</li> </ol>	<p>Penelitian ini mengkaji pengaruh kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap sahnya pernikahan di KUA Kota Malang, dengan mengaplikasikan perspektif Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman.</p>
---	--	--	---

Berdasarkan tabel yang memaparkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa studi yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal dan belum pernah dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya.

## G. Definisi Istilah

Dalam rangka menghindari potensi kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru mengenai fokus dari penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan klarifikasi lebih mendalam terkait dengan maksud yang terkandung dalam judul penelitian. Berikut ini disajikan penjelasan secara rinci:

### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'dampak' merujuk pada suatu pengaruh yang dapat menghasilkan akibat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sementara itu, pengaruh itu sendiri mengacu pada

kekuatan atau daya yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti individu atau objek, yang mampu membentuk karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang. Pengaruh ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab-akibat antara pihak yang memberi pengaruh dan pihak yang dipengaruhi.<sup>17</sup>

## 2. Bimbingan Perkawinan

Menurut BAB II Pasal 1 huruf (b) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan hidup kepada calon pengantin, agar mereka dapat mengelola dinamika dan kehidupan keluarga dengan cara yang efektif.

## 3. Keabsahan

Konsep keabsahan memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian ini, terutama dalam ranah hukum. Keabsahan merujuk pada aspek kesahihan, kebenaran, serta legalitas suatu tindakan atau peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan diartikan

---

<sup>17</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya), 243.

sebagai kondisi atau sifat suatu hal yang dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

#### 4. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang sah sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng, yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan, uraian sistematika pembahasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I : Bagian ini menyajikan pendahuluan yang mencakup beberapa poin penting. Dimulai dengan latar belakang masalah yang memberikan pengantar menuju topik utama penelitian, diikuti dengan penjelasan mengenai batasan penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta orisinalitas penelitian yang merujuk pada studi-studi terdahulu yang relevan. Bagian ini ditutup dengan penjelasan mengenai definisi istilah, yang bertujuan

---

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, diakses 25 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>

untuk memberikan klarifikasi singkat mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.

BAB II : Bab ini menyajikan kajian pustaka yang membahas secara teoritis mengenai dampak kewajiban bimbingan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan. Dalam bab ini akan dijelaskan definisi, penjabaran, regulasi, serta ketentuan lain yang terkait dengan bimbingan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang melalui pendekatan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman, serta menyusun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Bagian ini memaparkan metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan yang digunakan, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (termasuk wawancara dan dokumentasi), metode analisis data, serta prosedur yang diterapkan untuk menjamin validitas data.

BAB IV : Bagian ini merupakan bagian utama dari penelitian, di mana peneliti memaparkan hasil temuan mengenai pengaruh kewajiban bimbingan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan di KUA Kota Malang. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman, yang melibatkan tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

BAB V : Bagian ini menyajikan penutupan yang mencakup kesimpulan, yang merupakan ringkasan dari jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta memberikan rekomendasi dari peneliti untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan juga diakui sebagai ibadah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang damai (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan saling mengasihi (*rahmah*).<sup>19</sup>

Selain itu, pernikahan juga berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga dan memberikan berbagai manfaat sosial dan emosional. Syarat sahnya pernikahan mencakup adanya calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab kabul yang sesuai dengan tata cara yang sesuai syari'at.<sup>20</sup>

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tercipta melalui hubungan pernikahan yang didasarkan pada saling mencintai, menyayangi,

---

<sup>19</sup> Pasal 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam

menerima kekurangan pasangan, serta saling membantu dan mendukung dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

## **B. Bimbingan Perkawinan dalam Perkawinan di Indonesia**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan adalah suatu proses yang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan berbagai peluang dalam aspek pendidikan, karier, dan kehidupan pribadi, guna mendukung perkembangan diri mereka. Proses ini dilakukan secara terstruktur dengan tujuan membantu individu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kehidupannya secara optimal.<sup>21</sup>

Terdapat berbagai pandangan mengenai definisi bimbingan, salah satunya menyebutkan bahwa bimbingan merupakan bagian integral dan terstruktur dari proses pendidikan yang bertujuan membantu individu dalam mengenali dan mengarahkan potensi mereka untuk berkembang. Dengan begitu, melalui pengalaman hidup, individu akan mampu memahami makna hidup secara mendalam dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tempat mereka tinggal.<sup>22</sup>

Sementara itu, bimbingan perkawinan adalah layanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada pasangan calon suami istri yang akan

---

<sup>21</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 1-2

<sup>22</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling...*, 1-2.

menikah, baik secara pribadi maupun kelompok. Layanan ini dilaksanakan oleh pembimbing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk membentuk keluarga yang berkualitas, yakni keluarga yang sakinah, sehat, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah keluarga dengan cara yang dewasa dan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Sebagai negara yang berbasis hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang

---

<sup>23</sup> Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

## 2. Unsur dalam Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, terdapat beberapa unsur penting, antara lain:<sup>24</sup>

### a. Pembimbing/Pelaksana/Fasilitator/Koordinator

Pembimbing adalah individu yang memiliki kompetensi serta pemahaman mendalam mengenai materi terkait pernikahan. Mereka memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan karena bertugas menciptakan suasana interaktif dan menarik agar peserta tidak merasa bosan selama proses yang pelaksanaannya berlangsung cukup panjang. Dalam hal ini, pembimbing dimaksud adalah petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA).

---

<sup>24</sup> Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

b. Peserta

Peserta merupakan pihak yang menerima layanan bimbingan, yaitu individu yang mengalami permasalahan atau membutuhkan arahan sesuai tujuan bimbingan. Dalam hal ini, peserta merujuk pada pasangan calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk dapat mengikuti program tersebut, peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya adalah memenuhi ketentuan yang berlaku, mengajukan permohonan pernikahan di KUA Kecamatan, melengkapi dokumen administrasi pernikahan, dan mendaftar sebagai peserta dalam bimbingan..

c. Metode

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Methodes*," yang terdiri dari dua bagian, yaitu "*metha*" (melalui, menuju, mengikuti) dan "*hodos*" (perjalanan, cara, atau arah). Metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang mengikuti sistem atau aturan tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan agar dapat dilakukan secara terstruktur dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, metode yang sering digunakan

mencakup penyampaian materi melalui ceramah serta sesi diskusi interaktif atau tanya jawab dengan para peserta.<sup>25</sup>

### 3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang mengatur Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin. Kegiatan ini dikelola oleh Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya. Program ini diwajibkan bagi pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di KUA.

Jenis pelaksanaan bimbingan perkawinan terdiri dari:

#### a. Bimbingan Tatap Muka

Program ini diselenggarakan selama dua hari dan diikuti oleh minimal 5 hingga maksimal 15 pasangan calon pengantin. Kegiatan bimbingan dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, kantor Kementerian Agama, atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Setiap peserta akan menerima buku berjudul

---

<sup>25</sup> Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol 01 No. 02 (Juli-Desember, 2019), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 330

"*Fondasi Keluarga Sakinah*". Materi yang disampaikan dalam sesi bimbingan tatap muka mencakup hal-hal berikut:

- 1) Pada hari pertama, bimbingan berlangsung selama 10 jam pelajaran yang dibagi dalam 2 jam pelajaran per sesi. Materi yang disampaikan meliputi persiapan membentuk keluarga sakinah, manajemen psikologi dan dinamika keluarga, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta persiapan untuk membangun generasi unggul. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pretest, evaluasi, dan refleksi.
- 2) Hari kedua diisi oleh narasumber dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN hingga kegiatan selesai.

b. Bimbingan Mandiri

Jika pasangan calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan secara tatap muka, mereka dapat memilih untuk mengikuti bimbingan dengan metode mandiri. Mereka akan diberikan buku *Fondasi Keluarga Sakinah* terbitan Kementerian Agama sebagai pedoman belajar mandiri. Walaupun bersifat mandiri, pasangan tetap akan dibimbing oleh petugas KUA. Metode ini bersifat fleksibel karena bisa dilakukan secara langsung (luring) maupun daring.

c. Bimbingan Virtual

Bimbingan juga dapat dilakukan secara daring menggunakan media seperti grup WhatsApp. Program ini bisa diikuti oleh 10 hingga 40 pasangan calon pengantin. Materi dan susunan acaranya sama seperti bimbingan tatap muka, hanya saja seluruh prosesnya dilakukan secara online.

### C. Keabsahan Perkawinan

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keabsahan perkawinan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu mencakup aspek keabsahan secara formal (*formal validity*) dan keabsahan secara substansial atau esensial (*essential validity*).<sup>26 27</sup>

1. *Formal validity* ialah keabsahan formal berkaitan dengan prosedur dan tata cara teknis yang harus dipenuhi agar pernikahan diakui secara sah menurut hukum di tempat pelaksanaannya. Dalam hukum perdata internasional menetapkan bahwa keabsahan formal perkawinan yang melibatkan unsur asing diatur oleh hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*). Contoh *formal validity* dalam perkawinan di Indonesia ialah pencatatan perkawinan, syarat-syarat administratif, dll.

---

<sup>26</sup> Ari Purwadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016, 47-48

<sup>27</sup> Ms. Indrani Kundu, "*Validity Of Marriage: A Study In Private International Law*", University of North Bengal, 187

2. *Essential validity* ialah keabsahan esensial berkaitan dengan kapasitas hukum dan persyaratan substansial dari pihak-pihak yang menikah, yaitu apakah mereka memenuhi syarat untuk menikah menurut hukum.<sup>28</sup> Di Indonesia, keabsahan esensial perkawinan (*essential validity*) mencakup syarat-syarat dasar seperti kesesuaian dengan hukum agama, usia minimum, persetujuan kedua belah pihak, tidak adanya halangan perkawinan, serta kepatuhan terhadap prinsip monogami (atau poligami dengan izin).

#### **D. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen hukum yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>29</sup>

Dalam bukunya *'The Legal System: A Social Science Perspective'*, Lawrence Friedman mengemukakan teori mengenai sistem hukum. Ia menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sebuah entitas yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam sistem ini, terdapat perpaduan antara "aturan primer,"

---

<sup>28</sup> Rajat Dosi, "Validity Of Marriage...", 272-279

<sup>29</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), 68-69

yang mengatur perilaku secara langsung, dan "aturan sekunder," yang mengatur cara penerapan, validasi, serta penegakan aturan primer tersebut..<sup>30</sup>

Teori Lawrence Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen utama:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan komponen sistem hukum yang berkaitan langsung dengan lembaga-lembaga formal dan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan hukum di suatu negara.<sup>31</sup> Struktur ini mencakup organisasi kelembagaan seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta institusi lain yang memiliki peran dalam sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang memungkinkan hukum dapat diberlakukan secara nyata. Di dalamnya termasuk juga perangkat-perangkat hukum dan proses birokrasi yang memungkinkan hukum berjalan secara sistematis. Dalam konteks perkawinan di Indonesia, misalnya, struktur hukum ini dapat ditemukan dalam peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang secara langsung berwenang dalam pencatatan perkawinan umat Islam, memberikan layanan bimbingan perkawinan, dan memastikan

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System...*, 14

bahwa semua syarat administratif serta normatif terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Struktur hukum tidak hanya menggambarkan lembaga-lembaga hukum itu sendiri, tetapi juga menyangkut sumber daya manusia di dalamnya, dari petugas Kementerian Agama, petugas KUA, serta sistem kerja dan prosedur yang mereka ikuti. Ketika struktur hukum berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum pun akan berjalan dengan efektif dan efisien.

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan isi atau muatan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi ini mencakup peraturan perundang-undangan, norma hukum, prinsip-prinsip dasar, hingga putusan-putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi. Dengan kata lain, substansi hukum merujuk pada berbagai jenis aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>32</sup>

Substansi ini menjadi dasar utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ia menetapkan apa yang dianggap benar dan salah, selain itu, substansi hukum juga mengatur hak dan

---

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System...*, 14-15

tanggung jawab setiap individu atau kelompok dalam masyarakat.. Substansi hukum berperan dalam menentukan batas-batas hukum, prosedur hukum, dan sanksi bagi pelanggaran hukum.

Sebagai contoh, dalam konteks bimbingan perkawinan, substansi hukum mencakup berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang mengatur pelaksanaan bimbingan pranikah. Semua peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi petugas KUA dalam menjalankan tugas mereka, serta sebagai pedoman bagi masyarakat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mengacu pada sikap, pandangan, nilai, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Ini merupakan unsur non-struktural dari sistem hukum, namun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas hukum itu sendiri. Budaya hukum menyoroti bagaimana masyarakat memahami, merespons, mematuhi, atau bahkan mengabaikan hukum yang berlaku.

Budaya hukum juga mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang dapat terlihat dari perilaku sehari-hari—apakah mereka cenderung taat hukum, patuh terhadap prosedur, atau justru sebaliknya. Sikap terhadap hukum ini sering kali dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman sosial, latar belakang budaya, serta kepercayaan agama.<sup>33</sup>

Dalam praktiknya, budaya hukum sangat menentukan apakah struktur dan substansi hukum dapat berjalan efektif. Sebagai contoh, meskipun regulasi tentang bimbingan perkawinan telah ada dan didukung oleh struktur hukum yang memadai, pelaksanaannya tidak akan efektif apabila calon pengantin atau masyarakat luas tidak memiliki kesadaran pentingnya mengikuti bimbingan tersebut. Jika masyarakat masih menganggap hukum sebagai sesuatu yang "bisa dinegosiasikan", maka sistem hukum akan sulit mencapai tujuannya.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini akan dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap sejauh mana Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang telah mempersiapkan diri dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan. Peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak KUA Kota Malang untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai pelaksanaan program tersebut. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan beberapa anggota masyarakat sebagai bagian dari pengumpulan data,


---

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System...*, 15-16

dengan menerapkan metode dan tahapan yang telah dijelaskan dalam bab metodologi penelitian.

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti akan menganalisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Fokus analisis akan diarahkan pada dampak kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan menurut perspektif KUA Kota Malang, dengan merujuk pada tiga elemen utama dalam teori Friedman, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap keabsahan pernikahan dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence Friedman, serta menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan ruang lingkup penelitian.



*Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah bagian esensial yang harus dijabarkan dan diterapkan secara konsisten selama proses penelitian berlangsung. Dengan adanya metode penelitian ini sangat penting karena digunakan untuk memastikan akurasi data yang valid dan sesuai secara ilmiah.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, jenis pendekatan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang juga dikenal dengan istilah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang: KUA Kecamatan Lowokwaru, KUA Kecamatan Blimbing, dan KUA Kecamatan Klojen.

Peneliti akan terlibat secara langsung dengan para informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut akan dideskripsikan dengan narasi yang didapat dengan cara wawancara, observasi, atau dokumen resmi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang. Setelah data didapat, kemudian akan dianalisa dengan perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman. Pendekatan kualitatif penulis pilih karena tidak ada

analisa terkait hitung-hitungan/numerik/kalkulasi.<sup>34</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang.<sup>35</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Mengingat penelitian ini bersifat lapangan, kehadiran peneliti secara langsung di lokasi menjadi aspek yang sangat krusial. Kehadiran tersebut bertujuan untuk memperoleh data melalui wawancara serta observasi langsung terhadap kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan diharapkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya dan memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di tiga kantor KUA yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, yaitu:

1. KUA Kecamatan Lowokwaru yang ada di Jalan Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
2. KUA Kecamatan Blimbing di Jalan Indragiri IV No.11, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang

---

<sup>34</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 2015, 26.

<sup>35</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009, 6

3. KUA Kecamatan Klojen di Jalan Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.

Penelitian dilakukan setelah seminar proposal pada bulan Oktober 2024, yaitu lebih tepatnya pada bulan Januari hingga Februari 2025. Pemilihan lokasi ini dilakukan agar peneliti dapat menyaksikan langsung bagaimana bimbingan perkawinan dilaksanakan di masing-masing KUA.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data dalam konteks penelitian merupakan sekumpulan informasi yang dikumpulkan secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun sumber data merujuk pada individu, instansi, atau referensi tertentu yang menjadi rujukan utama dalam memperoleh informasi tersebut. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam dua jenis kategori, yaitu::

1. Data Primer<sup>36</sup>

Data utama yang dikumpulkan langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di KUA Lowokwaru, Blimbing, dan Klojen. Informasi ini memberikan gambaran nyata terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di tiap-tiap lokasi yang dipilih untuk penelitian.

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

## 2. Data sekunder<sup>37</sup>

Data sekunder merupakan informasi pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bimbingan perkawinan dan teori sistem hukum Lawrence Friedman. Jenis data ini berperan sebagai penunjang dalam menguatkan serta melengkapi temuan dari data primer yang diperoleh melalui kegiatan lapangan.

### **E. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara menelaah dan menganalisis isi dari berbagai dokumen yang relevan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, teknik pengumpulan data merupakan instrumen penting yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Meskipun demikian, keberadaan narasumber atau informan menjadi elemen krusial, karena mereka merupakan pihak yang memiliki informasi yang signifikan dan relevan dengan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Dalam rangka memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat, peneliti menerapkan tiga metode, yaitu:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditetapkan, baik dari pihak KUA maupun individu dari masyarakat yang pernah mengikuti program bimbingan perkawinan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan tersebut.

Pihak yang diwawancarai meliputi pejabat berwenang di KUA Kota Malang serta sejumlah responden yang telah menikah dan sebelumnya mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA tersebut.

Dalam penelitian yang disusun oleh penulis ini, peneliti mendapatkan informasi yang didapat melalui wawancara kepada beberapa Kepala KUA Kota Malang, serta Penghulu KUA Kota Malang, sebagaimana berikut:

---

<sup>38</sup> Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2020), 43.

## a. KUA Kecamatan Lowokwaru

Nama : Drs. H. Ghufron, M.Pd  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru  
NIP : 196809082000031003

## b. KUA Kecamatan Blimbing

Nama : Faiz Ulil Mufasol, S.HI  
Jabatan : Penghulu Ahli Pertama  
NIP : -

## c. KUA Kecamatan Klojen

Nama : Ahmad Fauzi Qusyairi, S.Ag  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Klojen  
NIP : 197212312014111023

2. Pengamatan/Observasi<sup>39</sup>

Peneliti turut serta mengamati secara langsung jalannya kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan berlangsung secara nyata, serta memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data juga diperkuat dengan dokumentasi yang mendukung, seperti catatan hasil wawancara, foto-foto kegiatan, serta

---

<sup>39</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), 72.

dokumen resmi dari KUA. Bukti-bukti ini memperlihatkan bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan secara langsung di lapangan.

## **F. Metode Analisis Data**

Pendekatan ini menitikberatkan pada tahapan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta menarik kesimpulan yang tepat dari kompleksitas data kualitatif yang diperoleh. Setelah seluruh data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Tahapan analisis data mencakup:<sup>40</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan memfokuskan data pada informasi yang paling relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi dilakukan dengan cara menyeleksi dan menekankan informasi yang berkaitan langsung dengan implementasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang memiliki otoritas di KUA Kota

---

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol.17 No. 33 (Januari-Juni 2018), 91-94

Malang serta melalui observasi langsung di lapangan, guna memperoleh gambaran yang akurat mengenai pelaksanaan program tersebut.

Data yang diperoleh diseleksi dan diringkas untuk memisahkan informasi yang relevan dari yang tidak relevan. Pada tahap ini, peneliti menyederhanakan data, mengelompokkan berdasarkan tema, serta menyusun ringkasan untuk mempermudah proses analisis.

## 2. Penyajian Data

Data yang telah diringkas disusun dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Proses kesimpulan ini dilakukan selama berlangsungnya penelitian, dan beberapa temuan akan ditinjau ulang dengan membandingkan data yang ada guna memastikan keakuratannya.

## G. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan keandalan data, dilakukan pengecekan melalui teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan perbandingan data yang didapat dari berbagai macam sumber dan metode, seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan benar, akurat, dan valid sesuai hasil temuan yang didapatkan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 293.

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk mengkaji ulang data melalui pendekatan yang berbeda guna melakukan verifikasi silang antara hasil wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi yang tersedia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), 330.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### 1. Letak Geografis

Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen secara administratif merupakan bagian wilayah dari pemerintahan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

##### 2. Letak Geografis KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Letak tepatnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Candi Panggung No. 54, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Letaknya cukup strategis karena berada dekat dengan kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang. Secara koordinat, kantor ini berada di titik  $-7^{\circ}57'32.73''$  (LS) Lintang Selatan dan  $112^{\circ}37'22.98''$  Bujur Timur, yang memiliki ketinggian sekitar 460 meter di atas permukaan laut.<sup>43</sup>

Kecamatan Lowokwaru dikenal sebagai kawasan pendidikan karena banyak perguruan tinggi terkenal berada di wilayah ini. Beberapa di antaranya adalah Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Universitas Merdeka (UNMER), dan Politeknik Negeri Malang (Polinema). Hal ini membuat

---

<sup>43</sup> <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html>, diakses 1 Maret 2025

jumlah penduduk musiman seperti mahasiswa cukup tinggi di wilayah kerja KUA Lowokwaru.<sup>44</sup>

Kecamatan Lowokwaru ialah bagian kecamatan yang ada di Kota Malang. Wilayah ini terletak di bagian barat kota dan memiliki luas sekitar 23,8 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 12 kelurahan. Ketinggiannya diperkirakan sekitar antara 440 hingga 460 meter di atas permukaan laut.<sup>45</sup>

Secara administratif, Kecamatan Lowokwaru berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini:<sup>46</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang


---

<sup>44</sup> <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html>, diakses 1 Maret 2025

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Vol, 30, 2024, 3-5

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Vol, 30, 2024, 5

**Gambar 4.1** Peta Administrasi Kecamatan Lowokwaru



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang<sup>47</sup>

Jumlah penduduk di Kecamatan Lowokwaru mencapai 170.149 orang berdasarkan data dari yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah tersebut terdiri dari 84.054 laki-laki dan 86.095 perempuan.<sup>48</sup>

Dari total 12 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu menjadi yang paling padat penduduknya, yaitu sebanyak 22.562 jiwa. Sementara itu, Kelurahan Ketawanggede disimpulkan terdapat jumlah penduduk yang paling sedikit diantara kelurahan lainnya, yakni hanya 5.105 jiwa.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Vol, 30, 2024

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Vol, 30, 2024, 25

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Vol, 30, 2024, 30

### 3. Motto KUA Kecamatan Lowokwaru<sup>50</sup>

Motto yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Lowokwaru ialah: "*Berkhidmat kepada Umat Menuju Maslahat Dunia-Akhirat*". Motto ini mencerminkan komitmen KUA untuk selalu memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat.

### 4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lowokwaru<sup>51</sup>

KUA Kecamatan Lowokwaru memiliki visi untuk membentuk seluruh lapisan masyarakat yang religius, maju, sejahtera, cerdas, dan penuh toleransi, dengan menjadikan moral-moral dalam nilai keagamaan sebagai fondasi moral dan spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam rangka menopang visi tersebut, KUA menetapkan sejumlah misi sebagaimana berikut:

- a. Mengembangkan sistem informasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik secara maksimal
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan dengan dukungan kemajuan teknologi informasi
- c. Mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keluarga sakinah serta menyebarkan informasi terkait produk halal
- d. Memperbaiki mutu layanan ibadah sosial keagamaan dan memperkuat perlindungan terhadap aset wakaf

---

<sup>50</sup> <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/visi-dan-misi.html>, diakses 2 Maret 2025

<sup>51</sup> <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/visi-dan-misi.html>, diakses 2 Maret 2025

- e. Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan masyarakat
- f. Mendorong terciptanya harmoni antarumat beragama melalui sikap saling menghormati
- g. Memperkuat program pembinaan untuk calon jemaah haji
- h. Berperan aktif dalam membentuk masyarakat madani yang menjunjung nilai-nilai religius dan akhlak mulia

5. Tujuan KUA Kecamatan Lowokwaru<sup>52</sup>

Dalam pelaksanaan aktifitas sehari-harinya, KUA Kecamatan Lowokwaru memiliki tujuan untuk:

- a. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja yang harmonis antarpegawai
- b. Mengasah keterampilan individu dalam pelayanan nikah, rujuk, ibadah sosial, dan administrasi.
- c. Memperkuat hubungan dengan instansi/lembaga lain, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan serta sosial di wilayah Lowokwaru.
- d. Memaksimalkan sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan yang maksimal
- e. Meningkatkan kualitas layanan dalam aspek kehidupan beragama serta memperdalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai ajaran agama

---

<sup>52</sup> <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/visi-dan-misi.html>, diakses 2 Maret 2025

## 6. Sasaran KUA Kecamatan Lowokwaru<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Lowokwaru menetapkan beberapa sasaran, antara lain:

- a. Meningkatkan produktivitas, disiplin, dan profesionalisme pegawai dalam melayani publik
- b. Menciptakan spesialisasi keahlian pegawai sesuai dengan tugas masing-masing
- c. Membangun kerjasama yang solid dan selaras dengan instansi serta lembaga keagamaan terkait
- d. Menyediakan fasilitas yang memadai dan dikelola dengan baik untuk mendukung pelayanan berbasis teknologi
- e. Memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat supaya memperdalam pemahaman agama dan penerapan ilmu-ilmu agama secara keseluruhan

## 7. Letak Geografis KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

Letak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing bertempat pada Jalan Indragiri IV No.11, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Lokasinya cukup strategis karena dekat dengan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas 1 Malang dan Puskesmas Cisadea.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/visi-dan-misi.html>, diakses 2 Maret 2025

<sup>54</sup> <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>, diakses 2 Maret 2025

KUA Blimbing merupakan wilayah kerja terluas dibandingkan KUA lainnya di Kota Malang. Secara geografis, kantor ini berada pada titik koordinat  $-7^{\circ}59'30.04''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}38'51.68''$  Bujur Timur, yang mempunyai ketinggian sekitar 430 meter di atas permukaan laut. Jaraknya hanya sekitar 2 kilometer dari Tugu Balai Kota Malang, menjadikannya salah satu KUA yang paling dekat dengan pusat pemerintahan kota. Sekitar 60% dari wilayah kerjanya berada pada bagian sisi utara Kota Malang.<sup>55</sup>

Kecamatan Blimbing sendiri merupakan bagian dari lima kecamatan yang terdapat di Kota Malang. Letak tepatnya berada di bagian utara kota Malang, kecamatan ini memiliki luas sekitar 17,7 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 kelurahan. Ketinggian wilayahnya ini berkisar antara 440 hingga 525 meter di atas permukaan laut.<sup>56</sup>

Secara administratif, Kecamatan Blimbing berbatasan langsung dengan:

- a. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari yang merupakan wilayah Kabupaten Malang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Pakis yang merupakan wilayah dari Kabupaten Malang
- c. Pada sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang


---

<sup>55</sup> <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>, diakses 2 Maret 2025

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Blimbing dalam Angka, Vol, 25, 2024, 4-6

- d. Sementara itu, sisi sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen

**Gambar 4.2** *Peta Administrasi Kecamatan Blimbing*



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang*<sup>57</sup>

Jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Blimbing mencapai 190.799 orang berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, dari total tersebut, 96.029 merupakan perempuan, sedangkan 94.770 adalah laki-laki.<sup>58</sup>

Dari 11 kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi tercatat sebagai kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 34.067 jiwa. Sementara itu, Kelurahan Blimbing

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Blimbing dalam Angka, Vol, 25, 2024

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Blimbing dalam Angka, Vol, 25, 2024, 27

merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu hanya 8.466 jiwa.<sup>59</sup>

#### 8. Motto KUA Kecamatan Blimbing

KUA Kecamatan Blimbing mempunyai motto yang singkat tapi bermakna, yakni: "*Harum Melati*", yang mempunyai makna sebagai gambaran KUA Kecamatan Blimbing yang memiliki komitmen untuk mencerminkan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan yang ikhlas dan keramahan untuk semua masyarakat, serta berkomitmen untuk melakukan serta memberikan pelayanan yang hangat, ramah, dan penuh perhatian, sehingga setiap umat merasa dihargai dan didukung.<sup>60</sup>

#### 9. Visi dan Misi KUA Kecamatan Blimbing<sup>61</sup>

Dalam pekerjaannya, KUA Kecamatan Blimbing memiliki visi yaitu: "*Mewujudkan masyarakat Kecamatan Blimbing yang religius, taat kepada hukum, memiliki etika serta budaya yang baik, serta menjunjung akhlak mulia dalam hubungan internal maupun antar umat beragama*".

Dalam rangka merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KUA Kecamatan Blimbing mempunyai beberapa misi, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas pegawai/staf agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat

---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Blimbing dalam Angka, Vol, 25, 2024, 32

<sup>60</sup> <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=istimewa-gus-adib-ke-kua-blimbing#:~:text=Motto%20KUA%20Blimbing%2C%20%22Harum%20Melati,layanan%20publik%20berbasis%20IT%20digital., diakses 2 Maret 2025>

<sup>61</sup> <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>, diakses 2 Maret 2025

- b. Mengoptimalkan pemanfaatan berbasis teknologi informasi dalam pelayanan terkait pernikahan, talak, cerai, rujuk, wakaf, dan ibadah sosial
  - c. Membangun dan memperkuat keharmonisan antar umat beragama, baik di dalam lingkup internal agama itu sendiri maupun antar agama, guna mewujudkan lingkungan yang damai dan harmonis
  - d. Turut andil untuk mendukung ketahanan rumah tangga dengan cara kegiatan bimbingan bagi calon pengantin dan layanan konseling pernikahan
  - e. Mendorong pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan agar berperan aktif dalam proses pembangunan nasional
  - f. Menjalin sinergi yang positif dengan aparatur pemerintahan di wilayah setempat dan lembaga lainnya
10. Tujuan KUA Kecamatan Blimbing<sup>62</sup>
- Adapun tujuan yang ingin dicapai KUA Kecamatan Blimbing meliputi:
- a. Menciptakan kerja sama yang solid dan harmonis di antara seluruh staf dan pegawai KUA Blimbing
  - b. Meningkatkan keterampilan individu dalam memberikan pelayanan di bidang pernikahan, rujuk, ibadah sosial, serta pengelolaan administrasi perkantoran

---

<sup>62</sup> <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>, diakses 2 Maret 2025

- c. Menjalin relasi kemitraan kerja yang efektif dan harmonis dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Blimbing
  - d. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya melalui digitalisasi seluruh unit pelayanan agar proses menjadi lebih cepat dan efisien
  - e. Meningkatkan mutu layanan kehidupan beragama, sekaligus memperkuat pemahaman,serta implementasi nilai-nilai agama di tengah masyarakat
11. Letak Geografis KUA Kecamatan Klojen Kota Malang

Letak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen bertempat pada Jalan Pandeglang No. 14, tepatnya di wilayah Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi kantor ini cukup strategis karena berada dekat dengan beberapa institusi pendidikan ternama, seperti Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), serta kompleks Madrasah Terpadu yang terdiri dari MIN Malang I, MTs Negeri Malang I, dan MAN Malang 3.

Selain itu, KUA Klojen juga berada tidak jauh dari pusat keramaian serta pembelanjaan seperti Hypermarket MATOS dan Makam Pahlawan Untung Suropati. Letaknya yang mudah dijangkau membuat KUA ini memiliki peran

penting dalam memberikan pelayanan keagamaan dan administrasi kepada masyarakat Kecamatan Klojen.<sup>63</sup>

Secara geografis, kantor KUA Klojen terletak di koordinat  $-7^{\circ}57'32.73''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}37'22.98''$  Bujur Timur, dengan ketinggian sekitar 467,19 meter di atas permukaan laut. Gedung kantor dibangun pada lahan seluas 300 meter persegi milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Malang, dengan luas bangunan sekitar 90 meter persegi.<sup>64</sup>

Kecamatan Klojen sendiri ialah bagian dari lima kecamatan yang terdapat pada Kota Malang. Terletak di pusat kota yang strategis, Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah sekitar 8,8 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 11 kelurahan. Wilayahnya berada pada ketinggian antara 443 hingga 496 meter di atas permukaan laut.<sup>65</sup>

Adapun secara geografis perbatasan, Kecamatan Klojen berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berikut:

- a. Bagian sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang masih dalam wilayah Kota Malang
- b. Sebelah sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang yang juga merupakan wilayah Kota Malang
- c. Pada sisi selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sukun

---


<sup>63</sup> <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses 2 Maret 2025

<sup>64</sup> <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses 2 Maret 2025

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Klojen dalam Angka, Vol, 35, 2024, 5-7

- d. Sementara itu, pada sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru

**Gambar 4.3** Peta Administrasi Kecamatan Klojen



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang<sup>66</sup>*

Total jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Klojen tercatat sebanyak 100.712 jiwa, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, yang terdiri dari 49.097 laki-laki dan 51.615 perempuan.<sup>67</sup>

Dari keseluruhan 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Klojen, Kelurahan Barend merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 14.672 jiwa. Sementara itu, Kelurahan Rampalcelaket memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 5.737 jiwa.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Klojen dalam Angka, Vol, 35, 2024

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Klojen dalam Angka, Vol, 35, 2024, 25

<sup>68</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Klojen dalam Angka, Vol, 35, 2024, 30

## 12. Motto KUA Kecamatan Klojen

KUA Kecamatan Klojen memiliki motto, yaitu: *حَدْمَةُ الْأُمَّةِ شَرَفٌ لَنَا* (Melayani Masyarakat adalah Kemuliaan Bagi Kami).

## 13. Visi dan Misi KUA Kecamatan Klojen<sup>69</sup>

Selain memiliki motto, dalam pelaksanaan kegiatannya, KUA Kecamatan Klojen juga menetapkan visi dan misi sebagai panduan pelayanannya.

Visi dari KUA Kecamatan Klojen adalah: Masyarakat Kecamatan Klojen diharapkan dapat terbentuk menjadi komunitas yang religius, patuh terhadap hukum, menjunjung etika, dan memiliki budaya yang berlandaskan pada akhlak mulia, baik dalam hubungan internal umat maupun dalam interaksi antaragama.

Sedangkan misi dari KUA Kecamatan Klojen adalah: Mengupayakan peningkatan pemahaman nilai-nilai dan pengamalan ajaran agama serta norma kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, penyuluhan, dan pengembangan keluarga sakinah. Dalam pelaksanaannya, KUA menjalin kolaborasi dengan lembaga sosial keagamaan untuk memperkuat harmoni, bagi semua lapisan masyarakat, maupun seluruh umat beragama.

## **B. Paparan Data**

Dalam pemaparan data mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kota Malang, dalam pelaksanaannya menggunakan indikator berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

---

<sup>69</sup> <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/visi-dan-misi-kua-kec-klojen.html>, diakses 2 Maret 2025

Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin serta Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, terdapat beberapa poin mengenai teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan yang didapatkan dengan penerapan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan dan Tujuan Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Malang

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Klojen pada prinsipnya memiliki kesamaan dalam struktur dan prosedur. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang tidak terlalu signifikan dalam aspek teknis pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing wilayah.

Tetapi dalam menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan, 3 KUA tersebut hampir memiliki makna yang sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA Lowokwaru, Bapak Gufron, beliau mengatakan bahwa:

*Bimbingan perkawinan merupakan hal yang diperuntukkan bagi catin (calon pengantin) yang sudah mendaftar di KUA, dan sudah dinyatakan berkasnya lengkap semua. Barulah setelah itu dijadwalkan untuk pelaksanaan Bimwin/pemeriksaan berkasnya. Bimwin di KUA Lowokwaru dilaksanakan semenjak ada perintah dari Kemenag, dan pelaksanaannya semenjak tahun 2024 diadakan setiap hari Kamis.*

*Bimwin merupakan program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam pernikahan, terutama dari segi kesehatan dan*

*reproduksi. Salah satu fokus utamanya adalah mencegah stunting pada anak. Kami bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain yang terkait, seperti puskesmas di wilayah Lowokwaru. Untuk saat ini, ada tiga puskesmas yang bekerja sama dengan kami, yaitu Puskesmas Mulyorejo, Puskesmas Tlogomas, dan Puskesmas Dinoyo. Setiap hari Kamis, kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan dengan puskesmas tersebut. Sedangkan pada Kamis keempat setiap bulan, kami bekerja sama dengan BKKBN, untuk memberikan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.*

*Jadi setelah catin melakukan proses pendaftaran nikah kemudian lolos pemeriksaan administrasi perkawinan, catin langsung kami jadwalkan untuk mengikuti bimwin sesuai dengan ketersediaan, supaya tidak terlalu banyak peserta supaya lebih efektif.*

*Dalam pelaksanaan bimwin panitianya dari kami sendiri, hampir semua terlibat, namun ada salah satu pegawai kami namanya Bu Muna yang khusus menyiapkan acara bimwin ini, seperti menyiapkan ruangan, pengeras suara, presensi, serta hal-hal lainnya dalam acara bimwin ini.*

*Dan untuk bimwin sudah ada ruangan khusus yang telah kami sediakan untuk pelaksanaannya, sehingga kami bisa secara mengawasi pelaksanaannya.<sup>70</sup>*

Hal tersebut juga kurang lebih sama disampaikan oleh Bapak Faiz Ulil

Mufasol (Penghulu Ahli Pertama), mengenai bimbingan perkawinan:

*Bimbingan perkawinan ialah kegiatan pembekalan bagi calon pengantin yang diberikan oleh KUA atau fasilitator. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai perencanaan keluarga, keterampilan dalam mengelola kehidupan berumah tangga, kesehatan reproduksi, serta dinamika dalam pernikahan. Bimwin diadakan sejak adanya PMA No. 20 Tahun 2019.*

*KUA menyelenggarakan bimbingan perkawinan 24 kali dalam setahun, biasanya pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan, tergantung jumlah pasangan yang mendaftar. Materi atau pengajaran yang diberikan dalam program bimbingan perkawinan meliputi: membangun keluarga samawa (sakinah mawaddah wa rahmah), penyuluhan mengenai psikologi keluarga, serta kesehatan reproduksi khususnya bagi istri.*

*Untuk penjadwalan bimwin itu sendiri, kami sudah menjadwalkan setelah catin melakukan proses pendaftaran nikah, kemudian seluruh berkasnya dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi administrasi.*

---

<sup>70</sup> Gufron, M.Pd (Kepala KUA Lowokwaru), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

*Dalam pelaksanaan bimwin, kami memiliki lebih dari tiga orang fasilitator, sehingga kami selalu siap, kami juga memiliki ruangan yang khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan bimwin bagi calon pengantin.*<sup>71</sup>

Demikian juga dengan penjabaran dari Bapak Ahmad Fauzi Qusyairi (Kepala KUA Klojen), mengenai bimbingan perkawinan, beliau menjelaskan bahwa:

*Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman bagi catin (calon pengantin) supaya mempunyai kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Beberapa tujuan utama dari program ini seperti meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pemahaman tentang cara mengelola rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan persiapan mental dan kesehatan.*

*Bimwin sejak dulu sudah dilaksanakan, tetapi secara masif dan massal baru dilaksanakan 2 tahun kebelakang. Dalam pelaksanaannya tidak hanya secara mandiri, tetapi juga menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan, dinas sosial, puskesmas, serta lembaga-lembaga seperti BKD dan BKKBN. Pelaksanaan bimwin di KUA Klojen dua kali dalam sebulan sesuai dengan jumlah calon pengantin yang mendaftar di KUA Klojen. Terdapat pembagian sesi, di mana satu sesi dihadiri sekitar 15 pasangan, dimulai dari pagi hingga siang hari.*

*Dalam penjadwalan untuk pelaksanaan bimwinnya, kami langsung menjadwalkan ketika catin sudah melakukan proses pendaftaran nikah, serta berkas-berkasnya setelah kami periksa dinyatakan lengkap dan sesuai prosedur.*

*Dari segi kesiapan pemateri, fasilitator, tempat sudah siap semuanya, sehingga pelaksanaan bimwin di KUA Klojen kami rasa sudah maksimal, namun ada beberapa hal yang jadi kendala seperti, bimwin ini semenjak tahun 2024 sudah non-anggaran, dan juga tidak adanya pegawai kami yang khusus untuk mengurus bimwin ini, sehingga pegawai KUA kami yang mau tidak mau merangkap tugas, sehingga tidak bisa fokus sepenuhnya dalam menjalankan program bimbingan perkawinan ini.*<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Faiz Ulil Mufasol (Penghulu Ahli Pertama KUA Blimbing), Wawancara (Malang, 11 Februari 2025)

<sup>72</sup> Ahmad Fauzi Qusyairi (Kepala KUA Klojen), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, inti dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ialah bertujuan memastikan bahwa calon pengantin atau pasangan suami istri mempunyai ilmu-ilmu yang baik tentang berbagai aspek yang menyangkut dalam kehidupan pernikahan. Salah satu fokus utamanya adalah perencanaan keluarga, yang mencakup pengelolaan keuangan rumah tangga, pembagian peran dalam keluarga, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan.

Selain itu, kesehatan reproduksi menjadi bagian penting dalam bimbingan perkawinan ini. Calon pengantin dibekali informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, persiapan kehamilan, serta pencegahan berbagai penyakit yang dapat memengaruhi kesuburan dan kesehatan janin.

Pencegahan stunting pada anak juga menjadi perhatian utama dalam Bimwin. Melalui program bimbingan perkawinan ini, calon pengantin diberikan edukasi mengenai pola makan sehat, pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan anak tumbuh sehat dan optimal.

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan diharapkan mampu membekali pasangan calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai, sehingga mereka lebih siap dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, sehat secara fisik dan mental, serta sejahtera secara sosial dan ekonomi.

Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tertera dalam latar belakang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024.

Selain itu untuk penjadwalan pelaksanaan bimbingan perkawinan, semua KUA sama dalam metodenya, yaitu penjadwalan bimbingan perkawinan bagi masing-masing catin sudah langsung terjadwal apabila catin sudah melakukan proses pendaftaran nikah, serta telah diperiksa seluruh berkas-berkasnya lengkap dan sesuai prosedur.

## 2. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Malang

Ketersediaan ruangan/tempat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan salah satu penunjang sebagai bukti dalam kesiapan KUA Kota Malang melaksanakan bimbingan perkawinan, supaya program tersebut bisa berjalan maksimal untuk memberi materi bagi calon pengantin/peserta bimbingan perkawinan.

Ruangan acara bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru telah diperbarui lebih baik dan luas setelah KUA Kecamatan Lowokwaru dilakukan renovasi bangunannya.

*Alhamdulillah, untuk ruangan bimwin itu sendiri kami rasa sudah mencukupi untuk kenyamanan peserta bimwin, selain lumayan luas dan rapi, fasilitas di dalamnya juga sudah lengkap, seperti ada sound system, mikrofon, kursi. Intinya menurut kami, ruangan bimwin itu sudah kami rasa lebih dari cukup.<sup>73</sup>*

---

<sup>73</sup> Gufron, M.Pd (Kepala KUA Lowokwaru), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

Ketersediaan ruangan untuk acara bimbingan perkawinan agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Faiz, selaku pihak dari KUA Kecamatan Blimbing. Beliau menyampaikan bahwa, tempat acara bimbingan perkawinan kurang memadai dalam hal maksimal jumlah peserta maksimal hanya 15 pasang catin/30 peserta, sehingga dirasa kurang maksimal, karna peserta bimbingan perkawinan menjadi kurang fokus dalam menyimak materi bimbingan perkawinan.

*Tempat untuk pelaksanaan bimwin saya rasa kapasitas tempatnya yang terbatas karena hanya mampu menampung 15 pasangan, sering kali membuat suasana menjadi pengap dan kurang representatif.<sup>74</sup>*

Sedangkan untuk di KUA Kecamatan Klojen, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Pak Gufron (Kepala KUA Lowokwaru), Pak Fauzi (Kepala KUA Klojen) menyampaikan bahwa untuk ruangan pelaksanaan bimbingan perkawinan dirasa sudah cukup.

*Untuk ruangan acara bimwin sudah mencukupi dalam kapasitasnya tidak terlalu sempit namun cukup untuk maksimal 15 pasangan catin. Dan untuk fasilitas penunjang lainnya saya rasa sudah baik.<sup>75</sup>*

### 3. Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Malang

Definisi fasilitator disini adalah orang/pihak yang menyediakan fasilitas/melaksanakan acara. Dalam hal ini, fasilitator bimbingan perkawinan dikaitkan dengan panitia/petugas pelaksana bimbingan perkawinan dari pihak KUA.

---

<sup>74</sup> Faiz Ulil Mufasol (Penghulu Ahli Pertama KUA Blimbing), Wawancara (Malang, 11 Februari 2025)

<sup>75</sup> Ahmad Fauzi Qusyairi (Kepala KUA Klojen), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

Fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru didapati semua pegawai saling bersinergi dan terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, namun mereka punya pegawai tersendiri yang mengurus bimbingan perkawinan, dalam penjadwalan, menyiapkan ruangan, dll.

*Dalam pelaksanaan bimwin panitianya dari kami sendiri, hampir semua terlibat, namun ada salah satu pegawai kami namanya Bu Muna yang khusus menyiapkan acara bimwin ini, seperti menyiapkan ruangan, pengeras suara, presensi, serta hal-hal lainnya dalam acara bimwin ini.<sup>76</sup>*

Hal tersebut didapati sama pada KUA Kecamatan Blimbing, yakni sudah memiliki sendiri pegawai yang mengurus bimbingan perkawinan, bahkan memiliki 3 anggota yang mengurus secara khusus bimbingan perkawinan.

*Dalam pelaksanaan bimwin, kami memiliki lebih dari tiga orang fasilitator, sehingga kami selalu siap, kami juga memiliki ruangan yang khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan bimwin bagi calon pengantin.<sup>77</sup>*

Namun, terkait dengan ketersediaan fasilitator bimbingan perkawinan, agak berbeda dengan yang didapati di KUA Kecamatan Klojen yakni tidak ada fasilitator bimbingan perkawinan secara khusus, sehingga semua pegawai di KUA Kecamatan Klojen terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

*Tidak adanya pegawai kami yang khusus untuk mengurus bimwin ini, sehingga pegawai KUA kami yang mau tidak mau merangkap tugas, sehingga tidak bisa fokus sepenuhnya dalam menjalankan program bimbingan perkawinan ini.<sup>78</sup>*

---

<sup>76</sup> Gufron, M.Pd (Kepala KUA Lowokwaru), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

<sup>77</sup> Faiz Ulil Mufasol (Penghulu Ahli Pertama KUA Blimbing), Wawancara (Malang, 11 Februari 2025)

<sup>78</sup> Ahmad Fauzi Qusyairi (Kepala KUA Klojen), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

#### 4. Metode Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Malang

Dalam implementasi pelaksanaan program bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kota Malang, memiliki metode yang kurang lebih sama dalam penerapannya.

Metode program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Lowokwaru yakni dengan metode klasikal, yakni bimbingan perkawinan yang dilakukan secara pertemuan langsung tatap muka di lokasi yang telah disediakan oleh KUA Lowokwaru. Kegiatan ini berlangsung pada jadwal tertentu dan diikuti oleh banyak calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, bimbingan dipandu oleh berbagai pihak terkait, seperti penyuluh KUA Lowokwaru, tenaga medis dari puskesmas, serta perwakilan BKKBN.

*Pada saat sebelum covid-19 sekitar tahun 2019, calon pengantin jumlahnya sangat banyak, setiap bulan ada sekitar 1000 lebih calon pengantin yang mendaftar, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan diambil beberapa sample sekitar 250an calon pengantin saja dan dilaksanakan setiap dua bulan sekali.*

*Tetapi semenjak diwajibkannya bimbingan perkawinan oleh Peraturan Menteri Agama (PMA), maka pada awal tahun 2024, setiap hari Kamis pada jam kerja, kami mengadakan bimbingan pernikahan dengan pateri dari Penyuluh Agama Islam serta Puskesmas yang ada di Kecamatan Lowokwaru. Sementara itu, pada Kamis keempat setiap bulan, kami juga menjalin kerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).<sup>79</sup>*

Namun, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA Blimbing menerapkan dua pendekatan, yaitu metode klasikal dan metode mandiri.

Pendekatan klasikal dilakukan dengan cara pertemuan tatap muka secara

---

<sup>79</sup> Gufron, M.Pd (Kepala KUA Lowokwaru), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

langsung dalam suasana formal, yang berlangsung di ruangan atau tempat yang telah disiapkan oleh pihak KUA Blimbing, dilaksanakan pada waktu tertentu, diselenggarakan dengan banyak peserta calon pengantin, dibimbing oleh pihak-pihak terkait seperti penyuluh dari KUA Blimbing, Puskesmas, BKKBN, dan dipandu oleh pihak dari KUA Blimbing.

Kemudian KUA Blimbing juga menerapkan metode mandiri, yaitu bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara individual oleh masing-masing calon pengantin dengan cara, bertatap muka langsung dengan pihak/penyuluh/penghulu dari KUA Blimbing untuk diberikan materi-materi yang disampaikan sebagaimana bimbingan perkawinan pada umumnya, seperti cara membangun keluarga sakinah, materi tentang psikologi keluarga, materi ekonomi keluarga dan tentang kesehatan reproduksi.

*Bimbingan perkawinan di KUA mulai dilaksanakan sejak diberlakukannya PMA No. 20 Tahun 2019. Kami mengadakan 24 kali bimbingan perkawinan dalam satu tahun. Biasanya dilakukan secara terjadwal agar semua calon pengantin mendapatkan kesempatan mengikuti bimbingan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dijadwalkan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Meskipun demikian, jadwal tersebut bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada bulan bersangkutan.*

*Kami menggunakan dua metode dalam bimbingan perkawinan, yaitu metode klasikal dan metode mandiri. Metode klasikal, yaitu bimbingan yang dilakukan secara tatap muka di kelas dengan narasumber dari KUA, puskesmas, atau instansi terkait. Sedangkan metode mandiri yaitu bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara individual oleh masing-masing calon pengantin dengan cara bertatap muka langsung dengan pihak/penyuluh/penghulu dari KUA Blimbing.<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup> Faiz Ulil Mufasol (Penghulu Ahli Pertama KUA Blimbing), Wawancara (Malang, 11 Februari 2025)

Dua metode tersebut dalam bimbingan perkawinan juga diterapkan di KUA Klojen, yaitu menerapkan metode klasikal dan metode mandiri, dan menerapkan metode jemput bola (penyuluhan diberikan langsung kepada komunitas atau kelompok tertentu).

*Bimbingan perkawinan sejak dulu sudah dilaksanakan, tetapi secara masif dan massal baru dilaksanakan 2 tahun kebelakang. Dalam pelaksanaannya tidak hanya secara mandiri, tetapi juga menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan, dinas sosial, puskesmas, serta lembaga-lembaga seperti BKD dan BKKBN. Pelaksanaan bimwin di KUA Klojen dua kali dalam sebulan sesuai dengan jumlah calon pengantin yang mendaftar di KUA Klojen.*

*Terdapat pembagian sesi, di mana satu sesi dihadiri sekitar 15 pasangan, dimulai dari pagi hingga siang hari. Dalam metode penyampaian, bimbingan dilakukan melalui kelas tatap muka di KUA, menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi interaktif. Narasumber yang terlibat berasal dari berbagai instansi, seperti tenaga kesehatan dari puskesmas, dinas sosial, serta akademisi dari universitas seperti UIN dan beberapa Universitas lain di Malang. Selain itu, KUA juga menerapkan metode jemput bola, di mana penyuluhan diberikan langsung kepada komunitas atau kelompok tertentu. Untuk memperdalam pemahaman calon pengantin, sesi bimbingan juga mencakup simulasi dan studi kasus tentang tantangan dalam rumah tangga.<sup>81</sup>*

##### 5. Hambatan/kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Malang

Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang bukan tanpa hambatan/kendala, ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Pada KUA Lowokwaru, terdapat beberapa kendala/hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan, seperti calon

---

<sup>81</sup> Ahmad Fauzi Qusyairi (Kepala KUA Klojen), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

pengantin berhalangan hadir karena jadwal bimbingan perkawinan bertepatan dengan pekerjaan mereka, tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga sedikit terhambat dalam pengadaan konsumsi untuk peserta bimbingan perkawinan, dan sedikit terhambat dalam mendatangkan narasumber dalam pemberian materi bimbingan perkawinan, meskipun masih banyak pihak yang secara sukarela mengisi materi di bimbingan perkawinan KUA Lowokwaru, seperti Puskesmas, BKKBN, dan Penyuluh Agama Islam.

*Sejauh ini, program bimwin berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Salah satu tantangan yang sering kami hadapi adalah kesulitan calon pengantin untuk hadir, terutama karena faktor pekerjaan. Beberapa dari mereka juga telah mengurus administrasi pernikahan jauh-jauh hari, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajukan izin kembali. Namun, kami selalu mencari solusi agar program ini tetap berjalan dengan efektif.*

*Dan ada juga kendala lain dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan dana, terutama dalam menghadirkan narasumber dari instansi lain seperti Dinas Kesehatan. Sebelumnya, terdapat alokasi dana khusus untuk mendukung kegiatan ini, tetapi saat ini kami harus mengupayakan kerja sama secara mandiri dengan berbagai pihak terkait. Kendati demikian, pelaksanaan program ini tetap dapat berlangsung berkat kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan program tersebut.<sup>82</sup>*

Kendala tersebut juga hampir mirip ditemukan pada program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Blimbing, yakni kendala kehadiran peserta calon pengantin yang berhalangan karena bertepatan dengan kesibukan/pekerjaan, dan tempat/ruangan yang terbatas hanya untuk 15 pasang calon pengantin.

---

<sup>82</sup> Gufron, M.Pd (Kepala KUA Lowokwaru), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

*Rendahnya tingkat keterlibatan calon pengantin menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Blimbing. Terdapat beberapa catin (calon pengantin) enggan mengikuti bimbingan dengan alasan sibuk bekerja atau karena pasangan mereka berada di lokasi yang jauh. Selain itu, kapasitas tempat yang terbatas karena hanya mampu menampung 15 pasangan, sering kali membuat suasana menjadi pengap dan kurang representatif.*

*Sebagai langkah untuk mengatasi hambatan tersebut, kami berusaha meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebagai dasar-dasar serta ilmu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di samping itu, kami juga menetapkan kebijakan untuk tetap melaksanakan bimbingan tanpa harus menunggu jumlah peserta mencapai kuota tertentu. Artinya, meskipun hanya ada satu pasangan yang hadir, bimbingan tetap dilaksanakan agar tidak ada calon pengantin yang tertinggal.*

*Dalam upaya meningkatkan keterlibatan peserta, kami menerapkan berbagai metode yang lebih menarik dan interaktif, seperti: mengajak peserta untuk berpikir aktif, sehingga mereka lebih terlibat dalam diskusi, memperpendek durasi ceramah, agar tidak terasa membosankan dan menggunakan metode interaktif seperti game, role-playing, bernyanyi, dan ikrar keluarga sakinah, sehingga suasana lebih menyenangkan dan mudah diterima oleh peserta.<sup>83</sup>*

Kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan juga didapati pada KUA Klojen, kendala tersebut juga kurang lebih sama yakni rendahnya kesadaran calon pengantin seperti tidak tepat waktu dan kurang serius dalam mengikuti program bimbingan perkawinan, kendala anggaran sehingga terkendala penyediaan materi dalam bentuk cetakan (*hardcopy*), juga terkendala pengadaan konsumsi bagi peserta, sehingga KUA Klojen berinisiatif untuk urunan pembelian konsumsi bagi peserta, dan kendala terkait dengan ketersediaan pegawai maupun staf dalam hal ini yang dimaksud

---

<sup>83</sup> Faiz Ulil Mufasol (Penghulu Ahli Pertama KUA Blimbing), Wawancara (Malang, 11 Februari 2025)

ialah sumber daya manusia (SDM) yang belum mencukupi dalam mengurus bimbingan perkawinan.

*Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya alokasi anggaran. Sering kali, dana yang tersedia tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan secara optimal, sehingga KUA harus mencari solusi agar program tetap dapat berjalan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penyediaan materi cetak (hardcopy) dan konsumsi peserta, yang masih terkendala karena terbatasnya biaya operasional. Sehingga dari kami berinisiatif untuk mengadakan konsumsi bagi peserta bimwin.*

*Selain itu, jumlah SDM yang tersedia masih terbatas, dan banyak pegawai KUA yang merangkap tugas, sehingga tidak bisa fokus sepenuhnya dalam menjalankan program bimbingan perkawinan ini. KUA juga harus menjadwalkan tenaga fasilitator dari luar, seperti akademisi atau tenaga kesehatan, agar mereka bisa hadir dalam sesi bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan.*

Tantangan lain yang dihadapi adalah partisipasi calon pengantin. Tidak semua peserta hadir tepat waktu atau mengikuti bimbingan dengan serius. Beberapa di antaranya bahkan hanya berorientasi pada sertifikat, tanpa benar-benar menyerap materi yang diberikan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan masih perlu ditingkatkan, agar mereka memahami bahwa program ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari persiapan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ahmad Fauzi Qusyairi (Kepala KUA Klojen), Wawancara (Malang, 14 Februari 2025)

### C. Pembahasan

#### 1. Kesiapan KUA Kota Malang dalam Menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang telah berupaya melaksanakan program bimbingan perkawinan secara maksimal, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu menjalani kehidupan pernikahan secara harmonis, dengan tujuan akhir membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam hal instruktur, maupun fasilitator, KUA Kota Malang telah menunjukkan upaya yang maksimal dalam menyukseskan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Secara garis besar, masing-masing KUA memiliki fasilitator yang bertanggung jawab mengurus program bimbingan perkawinan terkait dengan kelengkapan administrasi, menyiapkan ruangan, pengelola sesi bimbingan, maupun bidang penyuluhan agama, seperti yang terdapat dalam pada KUA Lowokwaru dan KUA Blimbing. Lain halnya dengan KUA Klojen yang kekurangan pegawai dalam mengurus program bimbingan perkawinan, sehingga pegawai KUA Klojen merangkap tugas untuk mengurus program tersebut.

Secara umum ketersediaan ruangan bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang sudah cukup memadai dan fasilitasnya

dirasa sudah cukup mendukung pelaksanaan program tersebut. Meskipun di KUA Blimbing misalnya menghadapi kendala kapasitas ruangan yang hanya mampu menampung sekitar 15 pasangan pengantin per sesi, sehingga dirasa membatasi jumlah peserta yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara bersamaan.

Dalam aspek anggaran, KUA Kota Malang menghadapi kendala dalam keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan program bimbingan perkawinan, dikarenakan mulai tahun 2024 hingga 2025 program bimbingan perkawinan termasuk non-anggaran, sehingga tidak ada alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Hal tersebut, berdampak pada berbagai aspek, seperti penyediaan materi cetak (*hardcopy*), konsumsi untuk peserta, dan honorarium narasumber dari instansi yang bukan instansi negara/pemerintah.

KUA Kota Malang juga menyediakan modul untuk mendukung efektivitas program bimbingan perkawinan ini. Modul yang digunakan dalam program bimbingan mengacu dari Kementerian Agama mengenai bagaimana membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, karena keterbatasan anggaran sehingga kesulitan dalam menyediakan modul dalam bentuk cetak, sehingga terkadang modul tersebut diberi dalam bentuk digital.

KUA Kota Malang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara keseluruhan telah bekerja sama dengan berbagai instansi/pihak dalam

memberikan materi yang lebih komprehensif, seperti Puskesmas, BKKBN, Penyuluh Agama Islam, dan perguruan tinggi, semua pihak tersebut mendukung program bimbingan perkawinan.

Adapun jika dilihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas yang terkait dengan anggaran yang cukup, tenaga manusia, dan peralatan yang memadai diperlukan serta penting dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum,<sup>85</sup> sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang secara teknis pada seluruh KUA masih terkendala masalah anggaran, kemudian pada KUA Kecamatan Klojen didapati kurangnya pegawai yang fokus mengurus bimbingan perkawinan, dan pada KUA Kecamatan Blimbing terkendala masalah ruangan yang dirasa pengap dan kurang representatif.

Walaupun secara umum kesiapan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA dapat dikategorikan optimal, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah hambatan. Beberapa calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan karena terkendala oleh komitmen pekerjaan. Selain itu, ketiadaan alokasi anggaran khusus juga menjadi kendala dalam pemenuhan sarana, penyediaan materi, serta konsumsi bagi peserta. Kapasitas ruang yang terbatas dan jumlah sumber daya manusia yang belum

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 37

mencukupi turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut secara efektif dan efisien.

Namun, dengan berbagai kendala tersebut, KUA Kota Malang terus berupaya membuat langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan. Langkah-langkah strategis tersebut ialah penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif terhadap peserta calon pengantin, peningkatan relasi dengan berbagai instansi serta lembaga yang berkaitan unsur rumah tangga, serta penerapan fleksibilitas jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program bimbingan perkawinan dapat terus berkembang menjadi lebih baik serta memberikan dampak positif dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

## 2. Dampak Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan di KUA Kota Malang

Penerapan wajibnya bimbingan perkawinan pada masing-masing KUA Kota Malang terdapat sedikit perbedaan, contohnya di KUA Lowokwaru masih mentoleransi ketidakhadiran calon pengantin karena hal-hal tertentu, seperti sakit, atau ada urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Hal tersebut sedikit agak berbeda dengan yang diterapkan oleh KUA Blimbing, dan KUA Klojen karena benar-benar menerapkan wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan. Sedangkan dampak tidak mengikuti

bimbingan perkawinan di KUA Klojen, penerapannya kurang lebih sama dengan KUA Blimbing, yaitu dengan menetapkan kewajiban bagi setiap pasangan calon pengantin untuk berpartisipasi dalam bimbingan perkawinan, tanpa memberikan pengecualian bagi mereka yang tidak mengikutinya.

Sehingga bisa disimpulkan menurut penulis, bahwa tidak mengikuti bimbingan perkawinan akan berdampak secara *formal validity*, yakni tidak diberikannya buku nikah sebagai bukti telah menikah secara resmi tercatat terkait administrasi oleh negara, karena apabila tidak berpartisipasi dalam bimbingan perkawinan, maka dianggap tidak mentaati Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2025 tentang Pencatatan Pernikahan mengenai wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan. Karena persyaratan formal untuk sahnya perkawinan harus patuh pada hukum setempat dilaksanakannya perkawinan (*lex loci celebrationis*).<sup>86</sup>

Sedangkan secara *essential validity* tidak ada dampak/sanksi, karena pernikahan tersebut tetap sah meskipun tidak mengikuti bimbingan perkawinan,<sup>87</sup> sebab bimbingan perkawinan termasuk dalam syarat formal pernikahan untuk dicatatkan secara resmi, serta dikarenakan bimbingan

---

<sup>86</sup> Ari Purwadi, *Dasar-dasar Hukum...*, 48

<sup>87</sup> Ari Purwadi, *Dasar-dasar Hukum...*, 47

perkawinan bukan merupakan rukun/syarat dalam pernikahan menurut hukum Islam.<sup>88</sup>

Adapun akibat hukum dari tidak diberikannya buku nikah kepada suami/istri dalam konteks hukum positif di Indonesia yaitu:<sup>89</sup>

- a. Tidak ada bukti resmi/otentik yang diakui negara dalam hal perkawinan (meskipun sah secara agama Islam)
- b. Anak yang dilahirkan tidak bisa mendapat akta kelahiran
- c. Suami/istri tidak mendapatkan hak-hak lain yang terkait pelaksanaan administrasi negara. Seperti tidak bisa merubah status di KTP dari lajang menjadi kawin, karna tidak ada bukti buku nikah
- d. Anak hanya mendapatkan hak perdata dari ibu, tetapi tidak dari ayah
- e. Anak dan Istri tidak berhak untuk menuntut nafkah dan warisan kepada ayahnya, apabila mengajukan gugatan di pengadilan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang dapat dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang meliputi elemen-elemen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, menegaskan bahwa pelaksanaan suatu program dapat berjalan maksimal apabila semua pihak yang terkait saling

---

<sup>88</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. VI/No. 6/Ags/2018, 123

<sup>89</sup> Ani Rumfara, dkk, *Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan*, Pattimura Law Study Review, Volume 2 Nomor 3 Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 274-275

bersinergi dalam pelaksanaannya.<sup>90</sup> Adapun apabila dianalisa menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

**a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam penerapan bimbingan perkawinan yang berkaitan dengan struktur hukum, terdapat beberapa lembaga dan pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian Agama (Kemenag) sebagai regulator utama, hingga Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, seperti KUA Lowokwaru, KUA Blimbing, dan KUA Klojen, yang menjadi pelaksana bimbingan perkawinan langsung di lapangan. Selain itu, lembaga/instansi lain yang terlibat secara tidak langsung seperti BKKBN, puskesmas, dan Dinas Sosial juga berperan dalam memberikan materi terkait kesehatan reproduksi terutama untuk istri, hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, perekonomian rumah tangga, psikologi keluarga, dan pencegahan stunting.

Karena seluruh pelaksanaan bimbingan perkawinan diserahkan kepada KUA secara langsung, sehingga KUA-lah yang berhak untuk mengatur jalannya program ini. Meskipun demikian, KUA tidak memiliki kewenangan untuk memaksa calon pengantin untuk ikut dalam program bimbingan perkawinan. Keikutsertaan peserta calon pengantin

---

<sup>90</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System...*, 14-16

sepenuhnya bergantung pada kesadaran masing-masing calon pengantin mengenai pentingnya bimwin (bimbingan perkawinan) ini.

KUA dalam hal ini dalam memberikan sanksi kepada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan hanya berupa sanksi administratif (tidak diberi buku nikah), sebab dalam regulasi yang menyebutkan wajibnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencatatan Pernikahan, tidak menyebutkan secara jelas sanksi yang didapat bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, sehingga KUA berinisiatif dengan memberi sanksi secara administratif.

Sedangkan KUA sebagai penegak hukum terkait dengan wajibnya bimbingan perkawinan seharusnya memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum tentang wajibnya calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan, supaya penegakan hukum bisa berjalan dengan maksimal.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Mohd, Yusuf DM, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 4, 2025, 2870

**b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Landasan yuridis bagi pelaksanaan program bimbingan perkawinan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencatatan Pernikahan. Ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban bagi setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bagian integral dari proses persiapan menuju pernikahan.

Meskipun substansi hukumnya telah jelas disebutkan wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin pada Pasal E (Ketentuan) Ayat 1 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 5 Ayat 1. Namun, dalam Surat Edaran dan Peraturan Menteri Agama tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Dalam hierarki Perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Surat Edaran yang berkaitan dengan wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, karena Surat Edaran lebih tepat dikategorikan sebagai kebijakan yang bukan bersifat mengatur (*regeling*), tetapi produk hukum berupa keputusan administratif (*beshikking*), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak berisikan norma ataupun berupa paksaan dalam bentuk sanksi.<sup>92</sup>

Namun berbeda dengan Peraturan Menteri, Peraturan Menteri meskipun secara eksplisit tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi Peraturan Menteri diakui sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencatatan Pernikahan, disebutkan bahwa calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan, namun tidak disebutkan sanksi

---

<sup>92</sup> Wafa Yusdheputra, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurist-Diction* Vol. 6 (1) 2023, 211-212

yang jelas bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Oleh sebab itu, karena dirasa bimbingan perkawinan bermanfaat bagi calon pengantin, maka wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan hendaknya diletakkan dalam revisi Undang-undang Perkawinan dikemudian hari, supaya ketentuan hukumnya mengikat serta terdapat sanksi yang jelas bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Dalam penerapan wajibnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terdapat perbedaan kebijakan di masing-masing KUA. Seperti pada KUA Lowokwaru yang masih memberikan toleransi bagi pasangan yang tidak bisa hadir, dengan menyarankan agar ilmu yang didapat dari program bimbingan perkawinan untuk diteruskan oleh pasangan yang mengikuti program tersebut. Sementara itu, KUA Blimbing dan KUA Klojen lebih ketat dalam menerapkan kewajiban bimwin, calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA untuk diwajibkan berpartisipasi ikut bimbingan perkawinan, meskipun hanya bimbingan secara mandiri/individual tatap muka secara langsung dengan pihak dari KUA, bahkan KUA Klojen menerapkan kebijakan tidak mencetak buku nikah jika pasangan calon (calon pengantin) tidak berpartisipasi ikut dalam bimbingan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut tidak memuat sanksi hukum yang bersifat mengikat bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Ketiadaan konsekuensi yuridis ini menyebabkan kewajiban mengikuti program tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat dan tidak dapat diberlakukan secara mutlak terhadap setiap calon pengantin.

Dalam menjalankan regulasi-regulasi tersebut, KUA menerapkan kebijakan persuasif/internal, seperti menunda pemberian buku nikah bagi pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Oleh sebab itu, meskipun regulasi tersebut telah dijalankan, penerapannya masih bergantung pada kesadaran masing-masing calon pengantin.

**c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Adapun dalam budaya hukum (*legal culture*) yang ada dalam masyarakat terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan mencerminkan sikap dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan ini. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin, di antaranya: adanya peserta calon pengantin yang tidak mengikuti bimwin karena alasan berhalangan kesibukan kerja atau lokasi pasangan yang saling berjauhan dari KUA lokasi dilaksanakannya bimwin, terdapat calon pengantin yang hanya ingin mendapatkan sertifikat untuk pendaftaran pernikahan

tanpa benar-benar menyerap materi bimwin yang diberikan, dan ketidakhadiran tepat waktu peserta serta kurangnya partisipasi aktif dalam sesi bimbingan perkawinan.

Sedangkan budaya hukum yang baik berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto ialah apabila masyarakat mengetahui hak serta kewajiban mereka,<sup>93</sup> dalam hal ini ialah terkait dengan betapa pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan terutama bagi calon pengantin, karena didalam bimbingan perkawinan terdapat materi-materi/ilmu-ilmu yang bermanfaat mengenai psikologi keluarga, kesehatan suami-istri, ekonomi keluarga, dan lainnya. Bimbingan perkawinan diwajibkan sebab untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

Sebab, tujuan dari penegakan hukum itu sendiri ialah karena adanya masyarakat. Apabila masyarakat dirasa semakin sesuai dengan regulasi yang ada, maka akan semakin bagus pula dalam penegakan hukumnya. Semakin masyarakat sadar akan terhadap hukum dalam hal ini ialah wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan, maka akan semakin bagus pula berjalannya hukum di tengah masyarakat.<sup>94</sup>

Meskipun demikian, terdapat beberapa masyarakat yang merasakan manfaat atau dampak positif dari mengikuti bimbingan perkawinan ini, dan ingin mengikuti materi-materi bimbingan

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang...*, 56-57

<sup>94</sup> Mohd, Yusuf DM, dkk, *Faktor-Faktor yang...*, 2870

perkawinan dikemudian hari, jika ada kesempatan untuk diadakan bimbingan perkawinan bagi yang sudah menikah.

KUA Kota Malang berupaya mengantisipasi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan peserta dalam mengikuti program bimbingan perkawinan, KUA Kota Malang menerapkan berbagai strategi, seperti: Memperpendek durasi ceramah, agar materi lebih mudah diterima. Menggunakan metode interaktif, seperti *role-playing*, simulasi kasus, dan ikrar keluarga sakinah, untuk membuat sesi lebih menarik. KUA Kota Malang juga menerapkan metode jemput bola, yaitu memberikan bimbingan langsung kepada komunitas/lapisan masyarakat dalam rangka memberikan materi terkait dengan bimbingan perkawinan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan budaya hukum masyarakat dapat berubah, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa bimbingan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan persiapan penting untuk membangun rumah tangga yang sejahtera serta *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. KUA Kota Malang dalam kesiapan untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara teknis dikategorikan belum siap/kurang siap, meskipun telah berupaya secara maksimal, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun ketidaksiapan pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas tempat yang terbatas, peserta yang berhalangan hadir karena bertepatan dengan kesibukannya masing-masing, dan kurangnya tenaga/pegawai untuk mengurus secara khusus bimbingan perkawinan.
2. Dampak tidak mengikuti bimbingan perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Secara *formal validity*, pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak akan menerima buku nikah sebagai tanda bukti pernikahan yang tercatat secara resmi. Dan bisa berakibat hukum kepada perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, dan pasangan suami istri tidak bisa mendapatkan hak-hak administratif, seperti mengubah status pernikahan di KTP. Selain itu, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sementara hak-haknya terhadap

ayah—termasuk hak nafkah dan warisan—tidak dapat dituntut melalui jalur hukum. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Malang tergantung pada: *Pertama*, struktur hukum (peran KUA dan instansi terkait) dimana KUA memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan, tetapi tidak dapat memaksa ikut serta calon pengantin dalam bimbingan perkawinan. *Kedua*, substansi hukum yakni peraturan yang mengatur wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan sudah ada, tetapi tidak ada sanksi mengikat, sehingga tidak memiliki daya paksa. Dan *ketiga*, budaya hukum, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan, tetapi tidak sedikit yang memberi kesan positif untuk bimbingan perkawinan.

b. Secara *essential validity*, tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak berdampak pada keabsahan pernikahan secara agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis ini, disarankan untuk membuat langkah strategis seperti:

1. Peraturan terkait dengan bimbingan perkawinan alangkah baiknya jika regulasinya diletakkan pada Undang-undang Perkawinan, agar lebih mengikat dan lebih detail mengenai sanksi bagi calon pengantin apabila tidak mengikuti bimbingan perkawinan

2. Pemerintah perlu untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mendukung sarana dan prasarananya, seperti penyediaan materi cetak, kenyamanan peserta dalam ruangan, dan untuk mendatangkan pemateri yang lebih luas lagi.
3. KUA perlu adanya penambahan anggota/tenaga yang fokus mengurus program bimbingan perkawinan bagi KUA yang kekurangan pegawai.
4. KUA perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, supaya calon pengantin yang berhalangan hadir secara langsung bisa mengikuti melalui daring
5. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan, bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi banyak manfaat didalam bimbingan perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 2001.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Burlian, Paisol, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: NoerFikri Offsert, 2015.
- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noer Laela, Faizah, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudjana, Nana, dkk, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007.
- Sunaryo Kuswana, Wowo, *Taksonomi Kognitif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

### **Jurnal, Skripsi dan Tesis**

- Abdul Karim, Hamdi, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah*, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 01 No. 02 (Juli-Desember, 2019), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

- Adawiyah Rumkel, Marwiah'tul, *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Kua Dan PA Di Kabupaten Manokwari)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Amalia, Puteri, *Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Penelitian Agama –Vol 24, No. 1, 2023
- An Nisaa Panuntun, Insan, *Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Singosari)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020
- Aprinda, Ririn, *Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar, 2021
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Klojen dalam Angka, Vol, 35, 2024
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Blimbing dalam Angka, Vol, 25, 2024
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dalam Angka, Vol, 30, 2024
- Dj. Hi. Abu, Salawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2017
- Dosi, Rajat, *Validity Of Marriage And Conflict Of Laws*, ILI Law Review, Vol, 1:2, 2010
- Hadi, Gunawan, *Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Independent Fakultas Hukum
- Indrani Kundu, Ms, *Validity Of Marriage: A Study In Private International Law*, University of North Bengal
- Isnaini, Muhammad, *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019
- Mustaqim, Z., dkk. *Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini*. Jurnal Pendidikan Islam, 2021
- Nafisah, Durrotun, *Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi pada Pengadilan Agama Sidoarjo)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

- Najah, Ummu, dkk, *Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang*, AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Volume 07, (03) September 2021
- Nur Fatich Nasrullah, Achmad, *Ibu Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Perdana Kiay Demak, Rizky, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. VI/No. 6/Ags/2018
- Purwadi, Ari, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016
- Rachmawati, Dewi, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022
- Razak, Askari, *Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Jurnal Legal Spirit, Vol. 7, 2 Desember 2023
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Vol.17 No. 33 Januari-Juni 2018, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin
- Rumfara, Ani, dkk, *Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan*, Pattimur Law Study Review, Volume 2 Nomor 3 Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon
- Tiara, Resma, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juni 2023
- Ulumuddin, *Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Yusdheaputra, Wafa, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurist-Diction Vol. 6 (1) 2023
- Yusuf DM, Mohd, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 4, 2025

### **Perundang-undangan**

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### **Website**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI VI Daring*, 2016, diakses 25 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>

KUA Kecamatan Klojen, diakses 2 Maret 2025, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>,

KUA Kecamatan Lowokwaru, diakses 2 Maret 2025, <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/visi-dan-misi.html>,

KUA Kecamatan Blimbing, diakses 2 Maret 2025, <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>,

## LAMPIRAN

### Lampiran 1:

#### Instrumen Wawancara Informan

1. Apa yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan?
2. Apa tujuan diadakannya bimbingan perkawinan?
3. Sejak kapan bimbingan perkawinan di KUA dilaksanakan?
4. Berapa kali KUA melakukan bimbingan perkawinan dalam satu tahun?
5. Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan?
6. Apa saja usaha yang dilakukan KUA di bidang perkawinan khususnya dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan?
7. Apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA selama ini sudah cukup efektif?
8. Apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA?
9. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA?
10. Bagaimana kesiapan dari KUA terkait dengan penyelenggaraan bimbingan perkawinan?
11. Sejauh mana tingkat keberhasilan KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
12. Hambatan/kendala apa saja yang dialami oleh KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
13. Langkah konkrit apa yang telah dilakukan oleh KUA untuk menyikapi hambatan bimbingan perkawinan?
14. Apakah ada data yang mampu menjelaskan dampak dari sebelum keberlakuan bimbingan perkawinan dengan setelah keberlakuan bimbingan perkawinan terhadap pernikahan di masyarakat?

15. Bagaimana strategi bimbingan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan?
16. Bagaimana tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
17. Bagaimana tanggapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
18. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan, konsekuensinya apa?
19. Konsekuensi tidak mengikuti bimbingan perkawinan apakah mengarah kepada *formal validity* atau *essential validity*?
20. Apa harapan dari pihak KUA tentang diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?

## Lampiran 2:

### Surat Izin Penelitian KUA Lowokwaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-431/Ps/TL.00/02/2025 4 Februari 2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**  
Jl. Candi Panggung No.54 Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Dzaki  
NIM : 220201220020  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil, M.Ag  
2. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I  
Judul Penelitian : DAMPAK KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : nk78lw

## Surat Izin Penelitian KUA Blimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-430/Ps/TL.00/02/2025

4 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Kota Malang**  
Jl. Indragiri IV No.11 Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Dzaki  
NIM : 220201220020  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil, M.Ag  
2. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I  
Judul Penelitian : DAMPAK KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DI  
INDONESIA (Studi di Kantor Urusan Agama Kota  
Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 4EZGYt

## Surat Izin Penelitian KUA Klojen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-432/Ps/TL.00/02/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

4 Februari 2025

Kepada Yth.

**Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang**  
Jl. Pandeglang No.14 Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Dzaki  
NIM : 220201220020  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil, M.Ag  
2. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I  
Judul Penelitian : DAMPAK KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DI  
INDONESIA (Studi di Kantor Urusan Agama Kota  
Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : IPCsTi

**Lampiran 3:**

**Dokumentasi Penelitian**



*Gambar 1*  
KUA Lowokwaru



*Gambar 2*  
Wawancara dengan Kepala KUA Lowokwaru



*Gambar 3*  
KUA Klojen



*Gambar 4*  
Wawancara dengan Kepala KUA Klojen



*Gambar 5*  
KUA Blimbing

**BIODATA PENULIS**

Nama : Dzaki  
NIM : 220201220020  
Alamat : Bukit Lawang Indah, Blok M  
14, Lawang, Malang, Jawa Timur  
Tempat,  
Tanggal Lahir : Lamongan, 6 Agustus 1997  
Nomor : 083833939859  
E-mail : [220201220020@student.uin-  
malang.ac.id](mailto:220201220020@student.uin-malang.ac.id)

**Riwayat Pendidikan :**

2002-2004	TK PERSIS Bangil
2004-2010	SD Muhammadiyah 2 Bangil
2010-2013	MTS PERSIS 1 Bangil
2013-2016	MA PERSIS 1 Bangil
2016-2020	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2023-2025	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang